

**ANALISIS PEMAHAMAN MUALLIM
MENGENAI PEREMPUAN MELAKUKAN ZIARAH KUBUR
DI DUSUN CANGA'AN
(STUDI LIVING HADIS)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadits



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

ZUHAIDA FITRIYA
NIM. U20182035

**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI ILMU HADITS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD
SIDDIQ JEMBER
JUNI 2022**

**ANALISIS PEMAHAMAN *MUALLIM*
MENGENAI PEREMPUAN MELAKUKAN ZIARAH KUBUR
DI DUSUN CANGA'AN
(STUDI LIVING HADIS)**

**Diajukan Kepada :
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadits**

Oleh :

**ZUHaida FITRIYA
NIM. U20182035**

Disetujui pembimbing :



**MAKHRUS, M.A.
NIP : 19821125201503100**

**ANALISIS PEMAHAMAN MUALLIM
MENGENAI PEREMPUAN MELAKUKAN ZIARAH KUBUR
DI DUSUN CANGA'AN
(STUDI LIVING HADIS)**

SKRIPSI

Telah diuji diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadits

**Hari : Kamis
Tanggal : 30 Juni 2022**

Tim Penguji :

Ketua



(Prof. Dr. M. Khusna Amal, S. Ag., M. SI)
NIP. 19721208 199803 1 001

Sekretaris



(Fitah Jamaludin, M. Ag)
NIP. 19900319 201903 1 007

Anggota :

1. Dr. H. Kasman. M. Fil. I
2. Makhrus M. A


()

()

**Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora**




(Prof. Dr. M. Khusna Amal, S. Ag., M. SI)
NIP. 19721208 199803 1 001

MOTTO

وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً
خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ»

Artinya: “Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya, barangsiapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukup, maka Allah mencukupinya. Barangsiapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar dan tidak ada seseorang pun yang dianugerahi sesuatu yang lebih baik dan lebih luas melebihi kesabarannya.¹



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Muslimbin Bin Al-Hajaj Abu Hasan Qusyairy, *Shahih Muslim*, Vol.2 (Darl Ihya' Turats Al-Arabi: Beirut, T.th) 729.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran sang Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat, serta segala bentuk kenikmatan yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat diberikan kemudahan dalam menyusun skripsi ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau menjadi suri tauladan bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seiring dengan ucapan rasa syukur secara tulus kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, maka penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayah saya Alm Ach. Basyar dan Ibu Maslukhah yang selalu senantiasa mendengarkan keluh kesah saya. Dengan sabar dan ikhlas serta selalu menguatkan saya untuk selalu kuat dalam menjalani semua proses sehingga dapat dilalui dengan baik, doa ikhlas yang tak pernah putus beliau panjatkan untuk putri sulungnya agar selalu mendapatkan keridhaan dan kemudahan serta ilmu yang bermanfaat.
2. *Muallim* serta para kyai dan sesepuh Dusun Canga'an yang selalu kami harapkan barokah dan doanya karena keberhasilan dalam pengerjaan skripsi ini juga tak lepas dari barokah serta doa dari beliau. Semoga beliau juga diberikan keselamatan dan Ridha dari Allah SWT..
3. Saudara serta temen-temen ilmu hadits 2018 Eva Fahmadia, Risyah Fadilha, Mabruroh dan teman-teman yang lain yang telah berjuang menuntut ilmu yang mulia ini. Melangkahkan kaki bersama dalam menjalani pahit manisnya dunia perkuliahan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dan semoga mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin.

Setelah melalui proses yang panjang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar strata satu. Adapun terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Maka sepantasnya penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas, layanan serta bimbingan yang sangat memuaskan kepada penulis selama proses belajar.
2. Bapak Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag, M.SI. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian.
3. Bapak Makhrus M.A selaku ketua Program Studi Ilmu Hadits Fakultas Ushuluddin dan selaku dosen pembimbing yang telah menyempatkan waktu serta memberikan ilmu dan kesabarannya dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Segenap *muallim* Dusun Canga'an Desa Genteng Wetan Kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan data pada saat proses penelitian dan mendoakan penulis untuk kelancaran menyelesaikan skripsi ini.

Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini telah diusahakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Namun penulis menyadari bahwa selalu ada celah dan kekurangan Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata, oleh karena itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini.



Jember, 13 Juni 2022

Zuhaida Fitriya
U20182035

KH

Q

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi ini mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

1. Konsonan

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti pada vokal bahasa Indonesia. Terdiri atas vokal rangkap dan juga vokal tunggal.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fatha	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fatha dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fatha dan wau	Au	a dan u

Contoh :

- كَيْفَ kaifa - كَتَبَ kataba

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا	Fatha dan alif	Menuliskan coretan horizontal (macron) diatas huruf A
اي	Kasrah dan ya'	Menuliskan coretan horizontal (macron) diatas huruf I
او	Dhamah dan wau	Menuliskan coretan horizontal (macron) diatas huruf U

Contoh :

- قال : qala
- قيل : qiila
- يقول : yaquulu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah ada dua

a. Ta Marbutah *Shifah*

Ta' Marbutah yang hidup atau mendapatkan harkat fatha, kasroh, dhummah dan literasinya adalah "at".

Contoh : *Matba'at bulaq*

b. Ta' Marbutah *idafah*

Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun dan transliterasinya adalah "ah".

Contoh : *Sunnah Sayyi'ah.*

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan atab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberikan tanda syaddah tersebut.

Contoh :

ربنا : rabbana

ABSTRAK

Zuhaida Fitriya, 2022 : *Analisis Pemahaman Muallim Mengenai Perempuan Melakukan Ziarah Kubur di Dusun Canga'an (Studi Living Hadis)*

Kata kunci : Tradisi, Muallim, Perempuan Ziarah Kubur

Tradisi merupakan sebuah kegiatan atau kebiasaan yang kerap kali dilakukan oleh masyarakat. Dan kebiasaan tersebut sudah dilakukan secara turun temurun dari zaman nenek moyang. Sehingga masih tetap diterapkan pada masa sekarang ini. Di masyarakat Dusun Canga'an terdapat salah satu kebiasaan yang masih diterapkan pada masa sekarang ini salah satunya yaitu tentang adat "larangan perempuan melakukan ziarah kubur dan masuk ke area makam". namun pada saat ini kurang diterapkan secara penuh karena zaman sekarang sudah tidak bisa disamakan dengan zaman dulu lagi.

Fokus Penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana Pemahaman *muallim* di Dusun Canga'an mengenai hadis perempuan melakukan ziarah kubur.? 2) Bagaimana bentuk praktek yang dilakukan perempuan ketika melakukan ziarah kubur di Dusun Canga'an.?

Tujuan penelitian skripsi ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan pemahaman para *muallim* Dusun Canga'an terhadap hadis-hadis perempuan melakukan ziarah kubur. 2) Untuk mendeskripsikan bentuk praktek yang dilakukan perempuan ketika melakukan ziarah kubur di Dusun Canga'an

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Metode keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil dari penelitian yang penulis dapatkan adalah dalam pemahaman *muallim* mengenai perempuan melakukan ziarah kubur menggunakan pendekatan kontekstual. Menurutnya perempuan melakukan ziarah makam hukumnya makruh bagi perempuan berdasarkan dengan hadis Nabi yang secara khusus dan sebagian Mazhab Imam Al-Syafi'i. di Dusun Canga'an terdapat adat "larangan perempuan masuk area makam" Dan adanya larangan ini berdasar dari sesepuh yaitu Mbah Yai Kholil tujuannya agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas serta menjaga kehormatan dan perasaan perempuan.. Adanya larangan ini juga karena zaman dahulu masih rawan perempuan untuk keluar rumah sehingga sesepuh memberikan larangan ini berdasarkan kejadian yang pernah ada di tahun 70 an ketika ada perempuan ziarah di makam Canga'an melakukan perbuatan yang melanggar syariat serta menggunakan landasan hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang laknat perempuan melakukan ziarah kubur. Namun seiring dengan berjalannya waktu boleh ziarah namun harus diluar makam dan menggunakan aturan sesuai syariat. Namun juga masih ada yang melanggar masuk walau terdapat aturan. Karena tidak ada penjaga makam tetap.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	16

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Subjek Penelitian.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Analisis Data	36
F. Keabsahan Data	38
G. Tahap-Tahap Penelitian	39
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	41
A. Gambaran Objek Penelitian	41
B. Penyajian Data	51
C. Pembahasan Temuan	78
Bab V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91

Pernyataan Keaslian Tulisan

LAMPIRAN

- a. Matrik penelitian
- b. Pedoman observasi
- c. Dokumentas penelitian
- d. Surat pedoman izin penelitian
- e. Surat permohonan izin penelitian
- f. Jurnal penelitian
- g. Surat keterangan telah selesai melksanakan penelitian
- h. Biodata penulis

DAFTAR TABEL

1.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan	15
1.2 Batasan Wilayah Administrasi Desa Genteng Wetan.....	42
1.3 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	43
1.4 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia	44
1.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Di Desa Genteng Wetan.....	45
1.6 Sarana Prasarana Penunjang Proses Belajar Di Desa Genteng Wetan	46
1.7 Mata Pencahariaan Masyarakat Desa Genteng Wetan.....	47

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Genteng Wetan	41
Gambar 4.2 Kitab <i>Fathul Muin</i> (Hukum Ziarah Bagi Perempuan)	62
Gambar 4.3 Plang Aturan Yang Ada Di Makam Dusun Canga'an	62
Gambar 4.4 Wawancara Dengan Ustadz Hasyim	68
Gambar 4.5 (Dokumentasi Ketika Masih Ziarah Di Dalam Area Makam)	71



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tradisi merupakan sebuah kegiatan atau kebiasaan yang kerap kali dilakukan masyarakat. Dan kebiasaan tersebut sudah dilakukan secara turun temurun dari zaman nenek moyang. Tradisi berasal dari kata “*traditium*” yang berarti segala sesuatu yang diwariskan dari masa lalu sampai pada masa sekarang. yang dapat dijaga, dilestarikan dan yakini sampai sekarang. tradisi atau adat tersebut dapat berupa nilai, norma social, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.²

Di Indonesia sendiri juga terdapat tradisi atau adat yang masih dilakukan seperti ziarah kubur. Tradisi ziarah kubur sangatlah populer di kalangan masyarakat. Ini merupakan sebuah fenomena umum yang ada di dunia Islam. Masyarakat Indonesia beranggapan bahwa melakukan ziarah kubur penuh dengan makna, bukan hanya secara religius saja namun juga terdapat makna sosial dan politik.³

Secara bahasa ziarah berasal dari kata زار- يزور- زائرة yang berarti menziarahi, mengunjungi, sedangkan yang dimaksud dengan Ziyarah kubur merupakan mengunjungi tempat keramat seperti kuburan atau pemakaman dengan tujuan mengharap Ridha Allah, mendoakan ahli kubur serta memintakan rahmat dan ampunan bagi orang-orang yang sudah meninggal supaya diberikan

² Moh Nur Hakim “Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatism” Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing, 2003)29

³ Jamaludin “Tradisi Ziarah Kubur Dalam Masyarakat Melayu Kuantan” (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, Riau,2010),22

kedudukan dan diposisikan yang layak oleh Allah SWT, sehingga arwahnya tenang karena mendapatkan permohonan doa yang diberikan oleh keluarga atau kerabat dan tujuan lainnya yaitu untuk mengingat akan kematian dan juga akhirat.⁴

Adapun pada zaman awal Islam, Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk melakukan praktik ziarah kubur dikarenakan pada saat itu iman umat Islam belum terlalu kuat. Karena masih dekatnya masa mereka dengan zaman jahiliyah. Sehingga ditakutkan umat Islam akan melakukan pemujaan dan melakukan perkataan dan juga tindakan yang tercela seperti saat masa jahiliyah, namun ketika iman dan akidah umat Islam telah kuat dan tidak ada kekhawatiran untuk berbuat syirik sehingga Rasulullah membolehkan terhadap sahabat untuk melakukan kegiatan ziarah kubur.⁵ Namun sesungguhnya Rasulullah tidak hanya menyuruh sahabat saja untuk melakukan ziarah kubur akan tetapi beliau juga mengunjungi makam ibundanya di Baqi' pada kala itu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَخْمُودُ بْنُ غِيَّالَانَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، فَرُؤُوهَا فَإِنَّهَا تُدَكِّرُ الْآخِرَةَ.

Kami diberitahukan oleh Muhammad Ibn Basyar, Muhammad Ghaylan Dan Hasan dan Hasan Bin Ali Al-Khalah. Dia berkata: kami kami diberitahu Abu Asim Nabil, Dan Diberitahu Sufyan, M.Atrtud, Sulaiman Bin Buraidah Berkata Dari Rasulullah SAW bersabda “saya pernah melarang kamu berziarah kubur. Tapi sekarang berziarahlah

⁴ Moh ma'ruf Ali “Tradisi Ziarah Dalam Prespektif Hadis Nabi (Studi Living Hadis di Perziarahan Kapal Bosok Kp. Darangong Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang)” (Skripsi UIN SMH, Banten 2020).2

⁵ K.H. Muhyiddin Abdusshomad, Hujjah NU Akidah-Amaliah-Tradisi, (Surabaya: Khalista, 2008),91.

karenaperbuatan itu dapat mengingatkan pada akhirat” (HR. Al-Tirmidzi : 97)⁶

Dengan adanya hadis di atas maka dianjurkan untuk melaksanakan ziarah kubur karena melakukan praktik ziarah kubur terlebih jika melakukan ziarah kubur dimakam para wali, auliya' dan para ulama *salaf al-shalih*, Ibn Hajar Al-Hitami juga pernah ditanya tentang melakukan ziarah ke makam para wali pada waktu tertentu dengan melakukan perjalanan khusus ke makam mereka, maka beliau menjawab, berziarah ke makam para wali adalah ibadah yang disunahkan, demikian pula dengan mengunjungi ziarah ke makam mereka. Imam Al-Syafi'i juga mencontohkan ketika melakukan ziarah kubur maka bacalah tahlil bahkan juga diceritakan jika Imam Al-Syafi'i memiliki hajat maka berziarah kubur ke makam Imam Abu> Hani>fah.

Melakukan ziarah kubur hukumnya sunah untuk laki-laki, namun hukum melakukan ziarah kubur untuk perempuan masih banyak perdebatan di antara ulama. Ada yang menyebutkan boleh, ada yang menyebutkan *makruh tanzih* (larangan yang bukan bersifat haram) dan ada pula yang berpendapat haram. Pendapat ulama mengeai hukum perempuan melakukan ziarah kubur karena sebelumnya telah terdapat hadis Rasulullah tentang laknat wanita melakukan ziarah kubur. Sebagian ulama yang menyebutkan lebih baik wanita dilarang melakukan ziarah kubur dengan alasan karena perempuan memiliki tingkat kesabaran yang sedikit, mudah menangis dan meninggikan suara, dan

⁶ Muhammad Ibn Isa' Al-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, vol.2 (Beirut : Dar al-Gharb al-islam, 1998) 361

sukar menerima musibah yang ia alami sehingga megakibatkan goncangan kehidupan social masyarakat khususnya bagi kaum wanita.⁷

حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ.

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Qutaybah, telah menceritakan kepada kami, Abu 'Awanah dari Umar bin Abu Salamah dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur (HR. Al-Tirmidzi)⁸

Di daerah Dusun Canga'an Kecamatan Genteng Wetan Kabupaten Banyuwangi terdapat 2 makam yang pertama terdapat di daerah *Kanalan* batas ujung utara Dusun Canga'an, makam tersebut biasa dikenal dengan sebutan makam Mbah Paeran, dan makam yang ke-dua terdapat di daerah Pondok Pesantren Tamrinatul Wildan. Kedua makam tersebut merupakan pemakaman umum. Akan tetapi yang membedakan dari kedua makam tersebut adalah makam yang terdapat di lingkungan pesantren banyak makam para *muallim*, dan di sana juga terdapat beberapa *qonun* atau aturan yang sudah dijadikan adat dari zaman sesepuh bahwa untuk perempuan melakukan ziarah kubur dan ikut mengantar jenazah tetapi biasanya juga ada perempuan yang mengikuti mahramnya melakukan ziarah kubur tapi hanya berdiri di depan pagar saja berdoa dan membaca tahlil di sana, namun tidak sampai masuk. Tetapi kadangkala juga terdapat minoritas perempuan yang melakukan ziarah kubur sampai masuk area

⁷ Atmo Prawiro, “ Laknat Bagi Peziarah Kubur (Telaah Hadis-Hadis Ziarah Kubur Bagi Perempuan),” *SAMAWAT 1*, no. 1 (Juni, 2017) : 48.

⁸ Muhammad Ibn Isa al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Vol.2 (Beirut : Dar Al-Gharib al-Islami, 1998), 362.

pesarean. Namun jika makam yang ada dilingkungan sungai besar, perempuan boleh saja melakukan ziarah kubur. Lantas bagaimanakah pendapat *muallim* di Dusun Canga'an mengenai hukum perempuan melakukan ziarah kubur yang ada di Dusun Canga'an dan apakah larangan tersebut berarti diharamkan atau hanya bersifat makruh.

Secara garis besar ini merupakan suatu faktor utama yang membuat saya memiliki suatu pemikiran untuk dijadikan sebagai kajian dalam bentuk skripsi. Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Dusun Canga'an Kecamatan, Genteng Wetan Kabupaten. Banyuwangi dengan tujuan mendeskripsikan pemahaman *muallim* Dusun Canga'an tentang hukum perempuan melakukan ziarah kubur dan bagaimana peraturan tersebut bisa terbentuk hanya di makam itu saja. Dengan demikian judul dari penelitian ini adalah Analisis Pemahaman *Muallim* Mengenai Perempuan Melakukan Ziarah Kubur di Dusun Canga'an (Studi Living Hadis)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan beberapa fokus penelitian agar pembahasan ini lebih terfokus serta akan dibahas secara mendalam. Maka dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemahaman *muallim* di Dusun Canga'an mengenai hadis perempuan melakukan ziarah kubur. ?
2. Bagaimana bentuk praktek yang dilakukan perempuan ketika melakukan ziarah kubur di Dusun Canga'an ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah menentukan fokus penelitian, maka adapun tujuan terhadap masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman para *muallim* Dusun Canga'an terhadap hadis-hadis perempuan melakukan ziarah kubur.
2. Untuk mendeskripsikan bentuk praktek yang dilakukan perempuan ketika melakukan ziarah kubur di Dusun Canga'an

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan sebuah indikator yang berkaitan dengan kontribusi yang diberikan peneliti setelah melakukan penelitian. Kegunaannya terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Sebagaimana kegunaan penulis, instansi serta masyarakat secara menyeluruh. Penelitian yang dilakukan disusun secara realistis maka tersusunlah manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini digunakan untuk mendalami kajian keilmuan mengenai bagaimana sesungguhnya hukum tentang perempuan melakukan ziarah kubur yang digunakan sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya, dan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian di bidang hadis, dan bisa memberikan literasi bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, masyarakat, dan khususnya bagi fakultas Ushuludin Adab Dan Humaniora Program Studi Ilmu Hadits.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta keilmuan tentang hukum perempuan melakukan ziarah kubur dan tentang pendapat *muallim* dalam memahami hadis perempuan melakukan ziarah kubur.

b. Bagi Masyarakat

Untuk menambah wawasan baru dan pembelajaran khususnya bagi masyarakat perempuan tentang hukum perempuan melakukan ziarah kubur terkhusus bagi masyarakat Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi.

c. Bagi UIN Kiai Haji. Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan dan wacana keagamaan sekaligus memberikan kontribusi karya ilmiah tentang pemahaman sebuah hadis di masyarakat

d. Bagi Pembaca

Menjadi pengetahuan serta khazanah keilmuan terkait studi pemahaman hadis tentang perempuan melakukan ziarah kubur.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisikan tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Hal ini di maksudkan agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami makna istilah yang ada.⁹ Definisi istilah merupakan suatu bentuk kerangka pembahasan yang akan mengarah dan

⁹ Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember*, (Jember. IAIN Jember Press, 2020),45

dihubungkan dengan masalah yang ada korelasi dengan yang akan diteliti nantinya.

Adapun tujuannya yaitu memudahkan para pembaca dalam memahami secara komprehensif terhadap maksud kandungan serta alur pembahasan bagi judul karya ilmiah ini. Terlebih dahulu akan dijabarkan mengenai beberapa istilah pokok sebagai berikut.

1. Pemahaman

Pemahaman merupakan kemampuan untuk memahami makna atau sesuatu yang sedang dipelajari. Kata “pemahaman” berasal dari kata “paham” yang berarti mengerti. Dan yang dimaksud dengan pemahaman yaitu kemampuan dapat mengerti akan sesuatu atau dapat menafsirkan kembali ucapan atau perbuatan dan konsep pola pikir seseorang.¹⁰

2. Muallim

Muallim merupakan sebutan kata halus yang digunakan untuk menyebut kyai, ustad, keturunan sesepuh dan juga tokoh masyarakat. Dusun Canga'an Kecamatan Genteng Wetan Kabupaten Banyuwangi menyebut nya dengan sebutan *muallim* karena selain menjadi kyai, ustad beliau juga mengajar di sekolah dan madrasah bahkan juga menjadi Da'i.

Muallim yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan seseorang yang dipercaya memiliki banyak ilmu atau faham akan pengetahuan. *Muallim* juga dapat diartikan dengan seseorang yang alim, dapat memberikan pemahaman secara jelas yang awalnya belum faham menjadi faham. Beliau dipercayai sebagai

¹⁰ Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya, arkolo, 2000) h.279

seseorang yang dapat memberikan pemahaman dan faham mengenai hadis serta perempuan melakukan ziarah kubur khususnya di Dusun Canga'an Kecamatan Genteng Wetan Kabupaten Banyuwangi.

3. Ziarah Kubur

Secara etimologi kata ziarah berasal dari bahasa arab yaitu *ziarah* yang berarti kunjungan. Mengunjungi atau mendatangi. Sementara kata kuburan atau makam yang berarti lubang yang digali dengan ukuran 1x2 meter berbentuk persegi panjang disertai liang lahat yang merupakan tempat untuk jenazah dengan demikian ziarah kubur merupakan kunjungan ke makam dengan tujuan untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia.¹¹

F. Sistematika penelitian

Untuk memperoleh konsistensi penelitian, di bawah ini adalah susunan yang akan peneliti lakukan agar hasil penelitian yang didapatkan bisa sistematis. Tidak keluar dari apa yang menjadi pokok pembahasan dan terstruktur. Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan masing-masing pembahasan tersendiri. Yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, focus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Masalah yang diangkat adalah analisis pemahaman muallim mengenai hadis perempuan melakukan ziarah kubur di Dusun Canga'an Kabupaten. Banyuwangi

Bab II Kajian Kepustakaan, bab ini berisi penelitian terdahulu dan kajian teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk memperoleh originalitas penelitian maka pada bab ini dicantumkan penelitian

¹¹ Jamaludin, *Tradisi Ziarah Kubur Dalam Masyarakat Melayu Kuantan, Dala, Jurnal Sosial Budaya Media Komunikasi Ilmu Sosial Dan Budaya*, Vol.11 No. 2 Juli- Desember 2014, 255.

terdahulu yang pernah dilakukan serta landasan teori untuk memberikan arah pembahasan yang lebih kompleks.

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini berisi mengenai metode yang dilakukan yaitu melalui pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan keabsahan data.

Bab IV Penyajian Data Dan Analisis, meliputi gambar objek penelitian, penyajian data dan analisis pembahasan temuan.

Bab V Kesimpulan Dan Saran, Namun kemudian dilanjut dengan kata penutup, daftar pustaka, lampiran-lampiran sebagai pendukung dalam pemenuhan kelengkapan data penelitian, dan daftar riwayat hidup.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait tentang pemahaman hadis perempuan melakukan ziarah kubur kemungkinan cukup banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Maka pada kesempatan kali ini, peneliti menjunjung bagaimana Analisis Pemahaman Muallim Mengenai Hadis Perempuan Melakukan Ziarah Kubur di Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi. Dan pada bagian inilah peneliti mempresentasikan beberapa hasil penelitian terdahulu, sebagai ikhtiar memposisikan fokus penelitian. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan.

1. Skripsi Zaki Fahri, mahasiswa UIN Sultan Hasanudin Banten dengan judul *“Analisis Hadis Tentang Ziarah Kubur Bagi Wanita Dalam Kitab Sunan Ibnu Majjah Dan Abu Dawud”*.¹² Pada penelitian tersebut membahas tentang Analisis Hadis Tentang Ziarah Kubur Bagi Wanita Dalam Kitab *Sunan Ibnu Majjah dan Abu Daud* yang didasarkan pada ketertarikan peneliti untuk mengetahui dan menganalisis dasar hadis yang menjadi dalil hukum ziarah kubur dan juga untuk mengetahui kualitas kesahihan hadis ziarah kubur bagi wanita di dalam kitab *Sunan Ibnu Majjah dan Ibn Daud*. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan metode analisis deskriptif analisis dan dengan metode pendekatan *takhrij* dan menggunakan jenis penelitian kualitatif analisis deskriptif.

¹² Zaki Fahri, “Analisis Hadis Tentang Ziarah Kubur Bagi Wanita Dalam Kitab Sunan Ibnu Majjah Dan Abu Dawud” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Hasanudin Banten, 2020), 36.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada kesamaan dalam membahas tentang analisis perempuan melakukan ziarah kubur, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan yang mana pada peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada *Kitab Sunan Ibnu Majah Dan Abu Daud*.

2. Skripsi Atmo Prawiro, mahasiswa Sekolah Tinggi Badrus Sholeh Purwoasri Kediri dengan judul “*Laknat Bagi Peziarah kubur “Telaah Hadis-Hadis Ziarah kubur Bagi Perempuan”*” Pada penelitian tersebut membahas tentang telah hadis dan pendapat beberapa ulama yang melarang adanya perempuan melakukan ziarah kubur yang dilatar belakangi adanya perbedaan dan benturan ideologi di antara kelompok yang setuju ziarah kubur dengan kelompok yang menentangnya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan metode penelitian kualitatif analisis deskriptif.

Persamaan dari peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan peneliti lakukan terletak pada kesamaan dalam membahas tentang telaah hadis-hadis ziarah kubur bagi perempuan, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan yang mana pada peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada kualitas hadis laknat ziarah kubur bagi perempuan.¹³

3. Abdul Wafi Muhaimin 2020, dengan karyanya yang berjudul “*Mengurai Polemik Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan*” yang membahas tentang ziarah kubur di Indonesia sudah dijadikan seperti adat sehingga ramainya tempat-tempat yang dianggap keramat dan juga semakin banyak perempuan

¹³ Atmo Prawiro “*Laknat Bagi Peziarah Kubur (Telaah Hadis-hadis Ziarah Kubur Bagi Perempuan)*”.(Journal Sekolah Tinggi Badrus Sholeh Purwoasri Kediri, 2017) h. 22

juga melakukan ziarah kubur dan semakin campur aduknya tempat peziarah antara laki-laki dan perempuan sehingga banyak pendapat yang mengemukakan fatwa-fatwa dari sebagian kelompok yang menentang akan ziarah kubur. Dan ada juga hadis yang mengidentifikasi tentang laknat perempuan melakukan ziarah kubur.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah terletak pada kesamaan dalam membahas tentang hukum perempuan melakukan ziarah kubur. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan yang mana peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada pembahasan tentang mengurai polemik hukum ziarah kubur bagi perempuan.¹⁴

4. Skripsi Moh, Ali Ma'ruf, mahasiswa UIN Alaudin dengan judul "*Tradisi Ziarah Dalam Perspektif Hadis Nabi (Studi Living Hadis Di Peziarahan Kapal Bosok Kp. Darangong Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang)*" dalam skripsi ini mengkaji lebih dalam mengenai tradisi ziarah kubur dalam perspektif hadis Nabi di peziarahan Kapal Bosok. Dan meneliti apakah tradisi tersebut sesuai dengan hadis nabi. dengan menggunakan penelitian kualitatif.

Persamaan dari peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada kesamaan dalam membahas tentang tradisi ziarah kubur. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada pembahasan yang mana peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada pembahasan tentang

¹⁴ Abdul Wafi Muhaimin, "Mengurai Polemik Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan", di dalam jurnal kajian ilmu hadist, Vol.10 No.2, 2019 <http://journal.uin-alaudin.ac.id>

mengkaji lebih dalam tradisi ziarah kubur di peziarah Kapal Bosok kota Serang.¹⁵

5. Skirpsi Royan Fikri, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten dengan judul “*Tradisi Ziarah Kubur Setelah Puasa Enam Di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin*” dalam skripsi ini mengkaji lebih dalam mengenai sejarah tradisi ziarah kubur setelah puasa enam di Muara Panco dan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap hadis ziarah kubur.¹⁶ Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Persamaan dari peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan peneliti lakukan terletak pada kesamaan dalam membahas tentang tradisi ziarah kubur. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada pembahasan yang mana peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada pembahasan tentang mengkaji lebih dalam tradisi ziarah kubur setelah puasa enam di Muara Panco.

¹⁵ Moh Ma'ruf Ali “Tradisi Ziarah Dalam Prespektif Hadis Nabi (Studi Living Hadis Di Peziarahan Kapal Bosok Kp. Daragong Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten 2020), 20

¹⁶ Royyan Fikri, “tradisi ziarah kubur setelah puasa enam di desa muara panco timur kecamatan renah pembarap kabupaten merangin” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Sarifudin, Jambi. 2021),34

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan
Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Akan Dilakukan

No	Judul peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Zaki Fahri (2020) Analisis Hadis Tentang Ziarah Kubur Bagi Wanita Dalam Kitab Sunan Ibnu <i>Majjah</i> Dan Abu <i>Dawud</i>	a. Membahas tentang analisis perempuan melakukan ziarah kubur. b. Menggunakan jenis penelitian kualitatif	Perbedaan nya terletak pada pembahasan yang mana pada peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada kitab sunan Ibnu Majjah dan Abu Dawud
2	Atmo Prawiro (2017) Laknat Bagi Perepuan Melakukan Ziarah Kubur “Telaah Hadist Ziarah Kubur Bagi Perempuan”	a. Kesamaan dalam membahas tentang telaah hadis-hadis ziarah kubur bagi perempuan, b. Menggunakan jenis penelitian kualitatif	Perbedaan nya terletak pada pembahasan yang mana pada peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada kualitas hadis laknat ziarah kubur bagi perempuan
3	Abdul wafi (2020) Mengurai Polemic Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan	a. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas dan meneliti tentang hadis perempuan melakukan ziarah kubur b. Menggunakan jenis penelitian kualitatif	Perbedaannya terletak pada pembahasan yang mana peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada pembahasan tentang menguraikan polemic hukum ziarah kubur bagi perempuan
4	Moh, Ali Ma’ruf, (2020) “Tradisi Ziarah Dalam	a. Persamaan dalam penelitian ini adalah	Perbedaannya terletak pada

	Prespektif Hadis Nabi (Studi Living Hadis Di Peziarahan Kapal Bosok Kp. Darangong Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang)”	sama-sama membahas tradisi ziarah kubur b.Menggunkanan jenis penelitian kualitatif	pembahasan yang mana peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada pembahasan tentang tradisi ziarah kubur di peziarahan kapal bosok dikota Serang
5	Royan Fikri, (2021) “Tradisi Ziarah Kubur Setelah Puasa Enam Di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin”	a. Persamaan dari peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan peneliti lakukan terletak pada kesamaan dalam membahas tentang tradisi ziarah kubur b. Menggunkanan jenis penelitian kualitatif	Perbedaan nya adalah tertelak pada pembahasan yang mana peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada pembahasan tentang mengkaji lebih dalam tradisi ziarah kubur setelah puasa enam di muara panco.

B. KAJIAN TEORI

1. Tradisi Ziarah Kubur

Tradisi berasal dari kata *traditio* yang berkata dasar *troder* artinya meneruskan secara turun temurun.¹⁷ Dari asal kata tersebut, maka dapat diartikan yang dimaksud dengan tradisi yaitu segala sesuatu yang didapat dari zaman dahulu dan diwarisi hingga diterapkan sampai pada masa sekarang.

¹⁷ Sardjuningsih, *religious muslim pesisir selata*, (Kediri:stain Kediri press,2012),97

Tradisi biasanya dijadikan *symbol* oleh masyarakat, dipercayai mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sosial mereka.

Menurut Hasan Hanafi segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Sehingga tradisi tidak berada pada zaman dahulu saja namun tetap dijaga dan juga dilestarikan hingga masa sekarang. Tradisi yang masih eksis pada masa ini apalagi di dunia Islam yaitu tradisi ziarah kubur.

Ziarah kubur berasal dari bahasa Arab yang artinya berkunjung ke pemakaman untuk tujuan tertentu. Melakukan ziarah kubur bagi Umat Islam bukan hal yang biasa akan tetapi punya makna dan maksud, yang disertai dengan bacaan-bacaan tertentu yang sesuai dengan keinginan yang ingin dicapai tentunya dengan menyesuaikan tradisi dimana ziarah makam dilakukan.

Ziarah kubur menurut *perspektif* umat Islam ialah tujuan melakukan ziarah kubur yakni mendoakan si mayit yang dikunjungi dan memohonkan ampunan. Terlebih yang di kunjungi adalah makam ulama', wali atau seseorang yang dihormati maka peziarah akan berharap bisa mendapatkan kebaikan (*ngalap barokah*) dari makam yang di ziarahi tersebut.

Secara hukum syariat Islam, para ulama *fuqoha* sepakat bahwa hukum untuk laki-laki melakukan ziarah kubur adalah sunnah atau bolehnya untuk melakukan ziarah kubur. Sedangkan pendapat terdapat pada soal boleh atau tidaknya kaum perempuan melakukan ziarah kubur. Ulama juga sepakat bahwa ziarah kubur ke makam Rasulullah, para Nabi yang lain dan orang

soleh hukumnya juga sunnah untuk kaum muslimah sedangkan perempuan memiliki syarat tertentu. Beginilah pemahaman atau pendapat dari Ulama *Fuqoha*

a. Pandangan Mazhab Imam Al-Syafi'i

Menurut Zakariya Al-Anshari dalam kitab *Asnal Mathalib* menyatakan bahwa melakukan ziarah kubur itu sunnah bagi laki-laki karena terdapat hadits yang menyatakan “Aku dulu telah melarang untuk melakukan ziarah kubur namun sekarang berziarahlah karena hal tersebut bertujuan untuk mengingat pada akhirat” sedangkan untuk perempuan pada madzhab ini berpendapat bahwa perempuan melakukan ziarah kubur dihukumi makruh karena terletak pada lemahnya hati perempuan tapi tidak sampai menghukumi pada keharaman.

b. Pandangan Mazhab Imam Hambali

Ibnu Qudammah pada ulama madzhab Hanbali dalam kitab *Al-Mughni* mengatakan “Disunnahkan bagi laki-laki untuk melakukan ziarah kubur” namun untuk wanita pada madzhab ini terdapat 2 riwayat yakni pertama mengatakan makruh sebab hadis riwayat *Muttafaq Alaih* dari Ummu Athiyah yang mengatakan “kami dilarang melakukan ziarah kubur” dan Nabi bersabda bahwa “Allah melaknat perempuan melakukan ziarah kubur. Dan mungkin larangan tersebut dikhususkan untuk perempuan saja, dan pendapat yang kedua tentang bolehnya wanita melakukan ziarah kubur yang dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA.

2. Hadis-Hadis Ziarah Kubur

Adapun hadis-hadis tentang ziarah kubur yaitu :

1) Hadis larangan perempuan melakukan ziarah kubur

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ (رواه احمد)¹⁸

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami, Abu 'Awanah dari Umar bin Abu Salamah dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur.

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan redaksi Rasulullah SAW melaknat perempuan melakukan ziarah kubur (*zairat*) seperti yang ditegaskan Tirmidzi dalam *Al-Jami'* dan Ibn Majah dalam *As-Sunan*, karena itu tirmidzi berkata "hadis ini *Hasan Shahih* karean banyak jalur sanad nya.

2) Hadis laknat perempuan melakukan ziarah kubur :

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّحِدِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ.

Artinya:

"Mengabarkan dari Qutaibah kemudian dia berkata, telah menceritakan Abdul Warist bin Said, dari muhammad bin khujadah, dari ayahnya solih, dari abi abbas, Rosulullah SAW berkata: "melaknat para wanita yang menziarahi kubur dan menjadikan nya sebagai masjid serta menyalakan lampu"(HR. Nasa'I :2043)¹⁹

¹⁸ Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Vol.2 (Beirut : Dar al-Gharb al-Islami, 1988), 362.

¹⁹ Abu Abd Rahman Ahmad Bin Syuaib Bin Ali Al-Khorosati, *Sunan Nasa'i*, Vol.4 (Khalab : Maktab Al-Matbuah Al-Islamiyah, 1986), 94.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Nasa'i dalam bab *Al-Janaiz*, Abu Daud dan Al-Tirmidzi dalam bab *Sholat*. Namun sanad dari hadis ini secara keseluruhan diriwayatkan oleh Ibn Abbas dan hadis ini adalah termasuk hadis hasan.

3. *Living Hadis*

Secara bahasa *Living Hadis* adalah “hadis yang hidup” sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan *living hadis* yaitu suatu bentuk kajian penelitian karya ilmiah tentang berbagai peristiwa, fenomena, praktik, atau perilaku yang hidup dimasyarakat yang bersumber dari hadis Rasulullah.²⁰ dapat disimpulkan yang dimaksud dengan *living hadis* yaitu sebuah kajian penelitian ilmiah tentang berbagai fenomena, tradisi atau perilaku masyarakat yang terkait dengan hadis Rasulullah, sehingga akan tampak respon sosial secara komunitas muslim untuk menghidupkan dan mengaplikasikan teks-teks agama melalui sebuah interaksi yang berkesinambungan.²¹

Sedangkan menurut Sahiron Syamsudin yang dimaksud *living hadis* merupakan sunah Nabi yang secara bebas ditafsirkan oleh para ulama hadis, penguasa, hakim sesuai dengan yang mereka hadapi.²² Sedangkan yang dimaksud *Living Hadis* menurut Saifudin Zuhry Qudsy dalam buku “Tradisi Puasa Senin Kamis Dikampung Paketan” *living hadis* adalah sebuah model kajian dan salah satu cabang disiplin dalam ilmu hadis, namun harus

²⁰ Dr. Saifuddin Zuhri, M.A dan Subkhani Kusuma Desi, M.A., M.Hum, *Living Hadis Prakti, Resepsi Teks Dan Transmisi*, (Yogyakarta: Q-Media, 2018),8

²¹ Fiqotul Khosiyah, “Living Hadis Dalam Kegiatan Peringatan Mauleed Nabi Di Pesantren Sunan Ampel”, *Jurnal Living Hadist*” <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/articel/view/1336>. (27 November 2021)

²² Sahiron Syamsudin, *Metode Penelitian Living Quran Dan Hadis*, (Yogyakarta: TH-Press, 2007),93.

dipastikan kembali bahwa praktik masyarakat tersebut berasal dari hadis Rasulullah, living hadis juga merupakan salah satu hasil modifikasi ataupun akulturasi, praktik, tradisi, perilaku antar teks masa lalu dengan realita masa kini.²³

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *living hadis* adalah sebuah penelitian ilmiah tentang keberadaan hadis yang hidup di masyarakat atau komunitas Islam tertentu, yang dilaksanakan melalui praktik, tradisi, ritual. Namun harus dipraktikkan bahwa praktik ini berasal dari hadis Rasulullah saw. Hadis Rasulullah sampai saat ini pun sangat menarik untuk dikaji, karena faktor utama yang menjadi pemicu adalah masalah otentitas hadis, maupun rentan waktu yang cukup panjang antara nabi dalam masa relaitas kehidupannya sampai masa klarifikasi ke dalam teks hadis.²⁴ Living hadis terbagi menjadi tiga macam yaitu :

a. Tradisi Lisan

Praktik tradisi lisan sebagaimana yang diungkapkan M. Alfatih Suryadilaga dalam bukunya yaitu bahwa ada pola lisan yang dilaksanakan oleh masyarakat terkhususnya dalam melakukan dzikir dan doa dalam bentuk yang bermacam-macam. Didalam kehidupan sehari-hari umat islam selalu melaksanakan dzikir dan doa sebagai rutinitas wajib yang dilaksanakan setelah melakukan sholat. Dzikir dan doa ialah rangkaian

²³ Saifuddin Zuhri Qudsy, "Living Hadis: Geneologi, Teori, dan Aplikasi" *Jurnal Living Hadis*, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/living/articel/view/1073>. (25 November 2021)

²⁴ M. Alfatih Suryadilaga, "Model-Model Living Hadis" Dalam Syahiron Syamsudin (ed), *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*, h.187

yang diperintah oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan Hadis. Dengan berbagai macam jenis dan bentuknya.²⁵

Sedangkan bentuk tradisi lisan sebenarnya muncul seiring dengan adanya praktik yang dijalankan oleh umat Islam.²⁶ Bentuk tradisi lisan ini muncul bersamaan dengan adanya praktik-praktik yang dilakukan oleh masyarakat.

b. Tradisi Tulis

Tradisi tulis dalam living hadis ini dapat terbukti dalam ungkapan yang sering ditempelkan di tempat-tempat yang strategis seperti dinding masjid, mushola, balai pertemuan desa dan sebagainya.²⁷ Al-fatih Suryadilaga pernah menyebutkan bahwa adanya tradisi seperti jampi-jampi yang ada di Indonesia didasarkan dengan hadis secara sendiri. Para masyarakat yang ia teliti merangkai jampi-jampi tersebut menggunakan dua kitab kitab sekaligus yaitu kitab Mujarrobot yang ditulis oleh *Syaikh Ahmad Al-Dayrabi Al-Syafi'I dan Ahmad Sa'ad Ali*.²⁸ Ada beberapa masyarakat yang percaya bahwa adanya banyak khasiat yang terdapat jampi-jampi tersebut yang disandarkan dari hadis, diantara lain dapat menyembuhkan penyakit kencing, kepala, luka-luka dan lain sebagainya.

²⁵ M. Alfatih Suryadilaga, "Model-Model Living Hadis" Dalam Syahiron Syamsudin (ed), *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*, h.89

²⁶ Ita Fatmawati, "Implementasi Hadis Etika Berpakaian (Studi Living Hadis Pada Jama'ah Majelis Ta'lim Al-Kahfi Salatiga)". Dalam <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/6495/1/SKRIPSI/20%28.pdf>. (26 November 2021)

²⁷ Ita Fatmawati, "Implementasi Hadis Etika Berpakaian"(Studi Living Hadis Pada Jama'ah Majelis Ta'lim Al-Kahfi Salatiga) <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/6495/1/SKRIPSI%20SIAP%28PDF%29pdf>. (28 November 28, 2021)

²⁸ M. Alfatih Suryadilaga, "Model-Model Living Hadis" Dalam Syahiron Syamsudin (ed), *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*, h.89

Dari uraian diatas tradisi tulis merupakan salah satu bentuk propropaganda yang singkat dan padat dalam mengajak umat islam dalam hal religious, oleh karena itu untuk melakukan tujuan dengan baik maka harus melalui lintas keagamaan termasuk teks hadis. Selain itu, dapat digunakan dalam bentuk azimat yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit.²⁹ Ini juga ada dalam bentuk ungkapan yang ada ditempat-tempat strategis seperti masjid, mushola dan lain sebagainya.

c. Tradisi praktik.

Tradisi ini dalam penelitian Living Hadis cenderung banyak dipraktekan dalam umat Islam.³⁰ Tradisi praktik merupakan bentuk ke tiga di dalam living hadis yang sudah dilakukan oleh umat Islam. Didasarkan dari panutan umat manusia Nabi Muhammad SAW soal dalam menyampaikan ajaran agama Islam semisal permasalahan ibadah, di masyarakat NTB Lombok meng isyaratkan adanya pemahaman sholat wetu telu dan wetu lima. Padahal didalam hadis rasulullah contoh yang dilakukan adalah lima waktu. Di dalam living hadis cenderung banyak yang dilakukan oleh umat Islam, hal ini berdasarkan cara Nabi Muhammad SAW dalam mensyiarkan ajaran Islam.³¹

²⁹ *Ibid.*,188

³⁰ Ita Fatmawati, "Implementasi hadis etika berpakaian"(Studi Living Hadis Pada Jama'ah Majelis Ta'lim Al-Kahfi Salatiga) <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/6495/1/SKRIPSI%20SIAP%28PDF%29pdf>. (28 November 28, 2021)

³¹ M. Alfatih Suryadilaga, "Model-Model Living Hadis"Dalam Syahiron Syamsudin (ed), *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*, h.89

4. Teori Peter L. Berger dan Thomas Luckman Tentang Kontruksi Sosial

Menurut teori kontruksi sosial sebagaimana yang telah di kemukakan oleh Berger dan Luckman.³² Bahwa teori kontruksi sosial berangkat dari metode analisis fenomenologi, yaitu metode deskriptif yang berdasarkan pada data empiris, merupakan dialektika antara pendekatan weber dan Emil Durkheim. Deskriptifnya Berger dan Luckman telah memodifikasi teori Durkheim yang kemudian memasukan ke dalam suatu perspektif dialektik yang diambil dari Marx dan pemberian tekanan pada sebuah konsitusi kenyataan sosial melalui makna subyektif yang diambil dari Weber.

Kontruksi sosial merupakan suatu kajian teoritis dan sistematis tentang sosiologi pengetahuan, bukan tentang tinjauan historis mengenai perkembangan disiplin ilmu. Teori kontruksi sosial merupakan teori yang dicetus oleh Petter L. Berger dan Thomas Luckman teori ini merupakan teori sosiologi keontemporer yang mengutamakan pada sosiologi pengetahuan. Dalam teori ini terkandung pemahaman bahwa kenyataan dibangun secara sosial, serta kenyataan dan pengetahuan merupakan dua istilah kunci untuk memahaminya. Kenyataan adalah suatu yang ada dalam fenomena yang diakui memiliki keberadaanya tersendiri, sehingga tidak tergantung pada kehendak manusia, sedangkan pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomena itu nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik.

Kontruksi sosial merupakan sosiologi pengetahuan yang harus melihat kejadian yang terjadi dalam masyarakat dan sekaligus proses pengetahuan

³² Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Dan Kenyataan Risalah Tentang Pengetahuan*, terj. Hasan Basri (Jakarta :LP3ES, 1990), Im.24.

yang ditetapkan sebagai kenyataan. Sosiologi pengetahuan harus memahami apa saja yang dianggap sebagai pengetahuan dalam masyarakat.

Sosiologi pengetahuan yang dikembangkan Berger dan Luckman mendasarkan pengetahuan dalam dunia kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai kenyataan. Bagi mereka kenyataan yang dilihat dari kehidupan sehari-hari dianggap menampilkan diri sebagai kenyataan utama.³³

Teori kontruksi sosial dalam gagasan Petter L. Berger mengatakan bahwa agama sebagian dari kebudayaan, merupakan kontruksi manusia artinya terdapat proses dialektika ketika melihat hubungan masyarakat dengan agama, bahwa agama merupakan etentitas yang objektif karena berada diluar diri manusia. Dengan demikian agama mengalami proses objektivasi, seperti ketika agama berada di dalam teks atau menjadi tata nilai, norma, aturan dan sebagainya. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi dari individu, sebab agama telah di interpretasikan oleh masyarakat untuk menjadi pedomanya. Agama juga mengalami eksternalisasi karena ia menjadi acuan norma dan tata nilai yang berfungsi menuntut dan mengontrol tindakan masyarakat.³⁴

Berger mengemukakan bahwa proses dialektika fundamentalis dari sebuah masyarakat, maka akan berproses melalui tiga momentum dialektis, yakni eksternalisasi, objektivitas, internalisasi. Dengan demikian bisa

³³. B. Putera Manuaba, "Memahami Teori Kontruksi Sosial", Jurnal, *Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, Th.XXI.3, (Juli-September 2008),221

³⁴ Petter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan (Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan)*, (Jakarta : LP3ES, 1190),33-36

dipahami bahwa kenyataan sosial adalah proses dialektik yang dikuatkan oleh legitimasi yang bersifat kognitif normatif.³⁵

Maka dari ketiga proses dialektika adalah sebagai berikut:

a. Proses Eksternalisasi

Proses eksternalisasi merupakan suatu proses pencurahan diri manusia secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Eksternalisasi merupakan momen dimana seorang melakukan adaptasi diri terhadap lingkungan sosial yang sifatnya terbuka. Eksternalisasi dipengaruhi oleh *stock of knowledge* atau bisa dikatakan sebagai cadangan pengetahuan yang dimiliki. Cadangan pengetahuan adalah akumulasi dari pengetahuan akal sehat, dan pengetahuan akal sehat merupakan kegiatan interaksi sosial setiap hari antara individu yang satu dengan lainnya.

Berger dan Luckman mengungkapkan bahwa manusia membangun dunia dengan apa yang dihasilkan oleh dirinya sendiri dan membangun interaksi sosial yang menghasilkan kebudayaan. Kebudayaan terdiri dari produk material dan non material misalnya intuisi, alat *symbol*, bahasa dan sebagainya yang sifatnya tidak stabil bergantung pada ruang dan waktu.

b. Proses Internalisasi

Proses Internalisasi merupakan suatu proses dialektika yang lebih besar dari proses eksternal dan objektivitas. Individu tidak diciptakan sebagai suatu benda yang pasif melainkan melalui dialog waktu yang

³⁵ Petter L. Berger dan Thomas Luckman, *Langit Suci Agama Sebagai Relaitas Sosial*, Terj Hartono (Jakarta : LP3ES, 1194),4-5.

cukup lama. Tugas seorang individu tidak hanya menyerap dunia sosial baik dalam masyarakat, identitas dan peran secara pasif. Akan tetapi dengan cara yang pro aktif karena individu dibentuk sebagai suatu individu yang bisa dikenal secara subyektif maupun obyektif ia harus aktif berdialog secara pribadi. Dengan demikian individu akan terus menjawab dunia yang telah membentuknya dan terus memelihara manusia sebagai realita sosial.

Adapun fase terakhir dari proses internalisasi adalah terbentuknya identitas yang dianggap sebagai unsur kunci dari kenyataan subyektif yang berhubungan secara dialektis dengan masyarakat.

c. Proses Objektifikasi

Objektifikasi merupakan produk aktivitas manusia baik secara mental maupun secara fisik atau merupakan realitas yang berhadapan dengan produsernya karena sejatinya antara manusia dengan produk aktifitasnya adalah entitas yang berbeda. Karena pada dasarnya manusia dalam membangun intusional objektif melalui aktivitas yang membutuhkan tidak hanya sekedar proses legitimasi tentang asal-usul pengertian pranata sosial dan juga mengaitkan system makna yang melekat pada masyarakat. Atau praktik institusional dan konsensus yang di bawah ideologi akan tetapi upaya masyarakat untuk untuk melembagakan pengetahuan mereka dalam aktivitas sehari-hari akhirnya mencapai generalitas yang paling tinggi di mana suatu arti simbolik yang universal yang disebut dengan pandangan hidup atau ideologi.

Maka ketiga proses tersebut akan terus berjalan saling berkaitan sehingga semua akan kembali ke tahap internalisasi dan seterusnya. Hingga individu dapat membentuk makna dan perilaku baru apabila terdapat nilai baru di dalamnya.

Berdasarkan penjelasan dari Petter dan Thomas dapat di simpulkan bahwa individu merupakan produk sekaligus pencipta pranata sosial. Melalui kreatifitasnya manusia mengkontruksikan masyarakat dan aspek lainnya dari kenyataan sosial lalu menginternalisasikan kenyataan yang sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari kesadarannya bahwa di dunia ini terdapat dunia sosial. Obyektif yang membentuk individu dalam arti manusia adalah produk dari masyarakat.

Peneliti memilih teori kontruksi sosial atas realitas Petter L. Begger dan Thomas Luckman karena pada dasarnya konsep yang dikemukakan dalam teori tersebut sangat relevan dalam kajian yang hendak peneliti lakukan. Peneliti hendak melakukan penelitian mendalam tentang pemahaman para *muallim* mengenai perempuan melakukan ziarah kubur Karena adanya *plakat* atau aturan yang berada di makam mengenai perempuan dilarang masuk area makam. Yang nantinya *muallim* serta masyarakat dalam memahami tradisi tersebut yang terdapat proses realita sosial yang diciptakan individu dengan masyarakat lainnya untuk mengetahui tindakan sosial dalam masyarakat maka peneliti perlu menganalisa fenomena tradisi perempuan ziarah kubur di Dusun Canga'an

dengan menggunakan teori kontruksi sosial Petter L. Begger melalui proses eksternalisasi, objektifitas dan intrnalisasi.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Menurut analisa peneliti, pendekatan kualitatif sangat efektif digunakan untuk menganalisis dan mencari pemahaman terhadap rumusan masalah yang akan diteliti. Penelitian kualitatif adalah penganut aliran fenomenologis, yang menitik beratkan kegiatan penelitian ilmiah dengan jalan penguraian (*describing*) dan pemahaman (*understanding*) terhadap gejala-gejala sosial yang diamatinya.

Pemahaman bukan hanya dari sudut pandang peneliti (*research perspective*) tetapi yang lebih penting lagi adalah pemahaman terhadap gejala dan fakta yang diamati berdasarkan sudut pandang subjek yang diteliti.³⁶ Penelitian deskriptif memiliki makna penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat populasi atau daerah tertentu pada umumnya peneliti deskriptif tidak perlu mencari atau menguji hipotesis.³⁷

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus merupakan metode untuk menghimpun dan menganalisis data yang berkaitan dengan sesuatu kasus/ peristiwa. Sesuatu kasus/ peristiwa terjadi karena ada masalah, kesulitan, hambatan, penyimpangan, tetapi sesuatu juga dijadikan kasus

³⁶ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020),³⁹

³⁷ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 54

meskipun tidak ada masalah, dijadikan kasus karena keunggunan dan keberhasilannya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya) adapun lokasi yang dijadikan objek peneliti adalah di Dusun Canga'an Kecamatan Genteng Wetan Kabupaten Banyuwangi. Dengan fokus penelitian analisis pemahaman *muallim* terhadap hadis perempuan melakukan ziarah kubur.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Dusun Canga'an Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi karena beberapa factor. Faktor tersebut diantaranya :

1. Di makam dekat pesantren terdapat *qonun-qonun* (papan peraturan) wanita dilarang melakukan ziarah kubur
2. Reaksi dari pihak pengelola dan sekretaris makam mengetahui wanita melakukan ziarah kubur tapi tidak ada teguran.

C. Subjek Penelitian

Pada tahap ini peneliti akan menentukan beberapa informan sebagai subjek penelitian yaitu orang-orang yang memberikan informasi tentang masalah penelitian. Peneliti subjek ini menggunakan teknik *purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. *Purposive* menunjukkan informan yang didasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai relasi yang erat dengan ciri-ciri tertentu dan populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sehingga

dapat memudahkan peneliti melakukan penelitian. Berdasarkan uraian diatas, maka yang akan dijadikan subjek penelitian ini adalah sebagai berikut: Kyai (sesepuh),Pengasuh Pondok Pesantren Tamrinatul Wildan, sekretaris makam Dusun Canga'an, ustad. dan masyarakat umum.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dan dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Yaitu

1. Data Primer yaitu data yang langsung dikumpulkan peneliti dari sumber pertama nya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah *muallim* meliputi :
 - a. Pengasuh Pondok Pesanteren Tamrinatul Wildan
 - b. Sesepuh Dusun Canga'an Kecamatan Genteng Wetan Kabupaten Banyuwangi
 - c. Sekertaris Makam Dusun Canga'an Kecamatan Genteng Wetan Kabupaten Banyuwangi
 - d. Ustad
 - e. masyarakat
2. Data Sekunder merupakan data yang langsung dikumpulkan peneliti sebagai penunjang dari data primer. Adapun jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Bentuk studi kepustakaan tersebut di antaranya :
 - a. Jurnal
 - b. Skripsi

- c. Tesis
- d. Artikel yang terkait sebagai penunjang pada penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menentukan data yang akan dipergunakan, maka dibutuhkan teknik pengumpulan data agar bukti-bukti dan fakta yang diperoleh dapat bernilai valid dan dapat di pertanggung jawabkan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode kualitatif pada penelitian yang dilakukan ada tiga yaitu : observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode tersebut akan dijelaskan kemudian dikorelasikan dengan aktualitas penelitian yang dilakukan sesuai dengan data yang dibutuhkan, diantaranya:

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah proses yang kompleks dan tersusun dari aspek psikologis dan aspek biologis. Pengumpulan data yang darinya hasil observasi melalui pengamatan langsung yang dibantu dengan instrument. Observasi dilakukan dengan cara peneliti mendatangi lokasi penelitian secara langsung dengan melihat dengan mata kepala sendiri mengenai fenomena yang terjadi. Mendengar dengan telinga sendiri kemudian mencatat dan menganalisis apa yang dilihat , didengar dan dipikirkan.³⁸

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini merupakan observasi partisipatif. Observasi partisipatif merupakan observasi yang mana peneliti terlibat langsung dalam melakukan pengamatan. Tujuan melakukan observasi

³⁸ Lexy. J, Maleong. *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019),174.

ini untuk mendapatkan data-data tentang situasi subjektif penelitian baik mengenai fasilitas maupun aktifitas yang sedang berlangsung.³⁹

Data yang ingin diperoleh penulis melalui observasi di antara nya :

- a. Pemahaman *muallim* Dusun Canga'an mengenai hadis perempuan ziarah kubur
 - 1) Makna dan hukum ziarah kubur
 - 2) Pemahaman *muallim* tentang perempuan yang melakukan ziarah di makam Dusun Canga'an
 - 3) Sejarah dan alasan adanya plakat perempuan masuk di area makam
 - 4) Alasan tradisi perempuan dilarang masuk di area makam yang sampai sekarang masih berlaku
 - b. Bentuk praktek perempuan melakukan ziarah kubur di Dusun Canga'an
 - 1) Praktek ziarah kubur yang dilakukan perempuan di makam Dusun Canga'an
 - 2) Adab yang digunakan untuk ziarah kubur sesuai syariat
2. Wawancara.

Wawancara / *interview* dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.⁴⁰ *Interview* dalam penelitian ini adalah *interview* tidak terstruktur. Adapun sumber pertimbangan dari pengguna metode *interview* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁹ Sulistiyowati Listina "Partisipasi Masyarakat pada pelestarian tradisi suran mbah demang sebagai kearifan local dimodinan, banyuraden, gamping, sleman", dalam <http://eprints.uny.ac.id/18427/20BAB%20III.pdf> (28 November 2021)

⁴⁰ Moleong, *metodologi penelitian*, 196.

metode ini bersifat fleksibel, sehingga bahan-bahan pertanyaan dapat dengan mudah diajukan dan lebih objektif. Sehingga pertanyaan yang diajukan dapat diarahkan kepada permasalahan yang lebih bersifat spesifik dan dinamis, karena bisa berhadapan langsung antara pewawancara dengan seseorang yang diwawancarai, sehingga terjadi interaksi yang akrab dan secara keseluruhan nampak lebih komunikatif.

Data yang ingin diperoleh penulis melalui wawancara ini diantaranya :

- a. Pemahaman *muallim* Dusun Canga'an mengenai hadis perempuan ziarah kubur
 - 1) Makna dan hukum ziarah kubur
 - 2) Pemahaman tentang perempuan yang melakukan ziarah di makam Dusun Canga'an
 - 3) Sejarah dan alasan adanya plakat perempuan masuk di area makam Alasan tradisi perempuan dilarang masuk di area makam yang sampai sekarang masih berlaku
 - b. Bentuk praktek perempuan melakukan ziarah kubur di Dusun Canga'an
 - 1) Praktek ziarah kubur yang dilakukan perempuan di makam Dusun Canga'an
 - 2) Adab yang digunakan untuk ziarah kubur sesuai syariat
3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang untuk di manfaatkan sebagai bahan pengujian, penafsiran, serta

memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang di selidiki.⁴¹ Adanya dokumentasi untuk mendukung data. Hal-hal yang akan di dokumentasikan dalam penelitian ini adalah pemahaman perempuan melakukan ziarah kubur di Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi.

Data yang ingin diperoleh penulis melalui dokumentasi ini diantaranya :

- a. Pemahaman *muallim* Dusun Canga'an mengenai hadis perempuan ziarah kubur
 - 1) Makna dan hukum ziarah kubur
 - 2) Pemahaman tentang perempuan yang melakukan ziarah di makam Dusun Canga'an
 - 3) Sejarah dan alasan adanya plakat perempuan masuk di area makam
 - 4) Alasan tradisi perempuan dilarang masuk di area makam yang sampai sekarang masih berlaku
- b. Bentuk praktek perempuan melakukan ziarah kubur di Dusun Canga'an
 - 1) Praktek ziarah kubur yang dilakukan perempuan di makam Dusun Canga'an
 - 2) Adab yang digunakan untuk ziarah kubur sesuai syariat
 - 3) Foto kegiatan masyarakat yang melakukan ziarah kubur

E. Analisis Data

Analisis data merupakan dalam penelitian kualitatif merupakan upaya jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mensistentiskan nya, mencari dan

⁴¹ Moleong, *metodologi Penelitian*, 217

menemukan pola. Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh dari berbagai sumber.⁴²

Adapun data yang dianalisis adalah seluruh data yang berhasil di kumpulkan dari berbagai sumber data, yaitu dari hasil wawancara, pengamatan yang sudah di tuliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Karena demikian banyak nya data dalam penelitian ini, penelitian menggunakan analisa data model Miles dan Huberman. Untuk memudahkan peneliti dalam mengolah data maka setelah peneliti memperoleh data secara keseluruhan, peneliti segera mereduksi data, menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan sesuai dengan pernyataan Miles dan Huberman bahwa teknis analisa data kualitatif terdiri dari tiga cara kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu *data condensation*, *data display* dan *data conclusion drawing/ verification*.⁴³

1. *Data Condensation* (kondensasi data)

Kondensasi data merupakan teknik merangkum, memilah dan memilih dan melakukan katagorisasi dari data-data yang didapat.⁴⁴ Dari sumber data melalui beragam teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, data utama nya berupa kata-kata dan tindakan. Berbeda dengan penelitian menggunakan kuantitatif yang data nya berupa angka.

⁴² Djunaidi Ghony Dan Fauzan Almansyur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : AR RUZZ MEDIA, 2017),247.

⁴³ Miles and Huberman, *Analisis Data Kualitatif* Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru,(jakarta :UI Press, 1992).,16

⁴⁴ Sugiyono, *metode penelitian*. 326

2. Penyajian Data (Display data)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dengan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau uraian singkat.⁴⁵ Dengan melihat penyajian, kita dapat memahami dengan mudah terkait apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

3. Penarikan Kesimpulan (*verification / conclusion drawing*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif di mungkinkan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan, ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁴⁶ Analisis data kualitatif merupakan upaya berlangsung dan terus menerus. Reduksi data, penyajian dan verifikasi data merupakan gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian yang menyusul.

F. Keabsahan Data

Keabsahan Data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, triangulasi dalam pengujian kredibilitas sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Adapun peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber merupakan teknik pemeriksaan baik terhadap keabsahan data yang diperoleh dari suatu sumber tertentu. Sedangkan triangulasi teknik mengecek keabsahan data dengan teknik pengumpulan data.⁴⁷

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yang berarti

⁴⁵ Sugiyono, *metode penelitian*. 325

⁴⁶ Sugiyono, *metode penelitian*. 329

⁴⁷ Sugiyono, *metode penelitian*. 369

membandingkan dan mengecek balik antara metode pengumpulan data yang satu dengan metode pengumpulan data yang lain. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.⁴⁸

Triangulasi teknik untuk teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapat data sumber yang sama.⁴⁹

G. Tahap-Tahap Penelitian


Adapun tahap - tahap penelitian yang peneliti lakukan antara lain:

1. Tahap perencanaan meliputi:
 - a. Memilih lapangan penelitian
 - b. Memilih informan
 - c. Menyusun rencana penelitian
2. Tahap pelaksanaan meliputi:
 - a. Memahami latar belakang penelitian
 - b. Mengadakan penelitian dan mengumpulkan data
3. Tahap analisa data meliputi :
 - a. Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan pengelompokan dan analisis
 - b. Menyusun laporan

⁴⁸ Ummar Shiddiq dan Moh Miftahul Khoiri, *metode penelitian kualitatif*. (Ponorogo : CV. Nata karya, 2019),24

⁴⁹ Hardani et. Al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu,2020),154.

4. Tahap penyusunan laporan meliputi :
 - a. Menyusun kerangka laporan
 - b. Perincian kerangka laporan kedalam pokok-pokok khusus
 - c. Membuat laporan



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

1. Keadaan Geografis Desa Genteng Wetan



Gambar 2.1
Peta Desa Genteng Wetan.

Dalam garis wilayah Negara Kesatuan Republic Indonesia (NKRI), Desa Genteng Wetan merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Dilihat dari letak geografis nya Desa Genteng Wetan terletak pada 114,169857 LS/LU dan 8,371863 BT'/BB. Jika di ukur letak ketinggiannya Desa Genteng Wetan terletak pada ketinggian 571 Mdpl dari permukaan laut. Dan memiliki suhu rata-rata 24' derajat celcius. Letak Desa Genteng Wetan yang cukup strategis karena lokasinya tidak terlalu jauh dengan pusat keramaian kota. Dari Balai Desa Genteng

Wetan menuju ke Kecamatan Genteng hanya berjarak 1,60 km dengan menempuh kendaraan bermotor bisa ditempuh dalam jangka waktu 5 menit. Sedangkan dari balai desa Genteng Wetan menuju ke alun-alun berjarak 35 km. bisa ditempuh dengan jangka waktu 6 jam dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Tabel 1.2
Batasan-Batasan Wilayah Administrasi Desa Genteng Wetan⁵⁰

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Karangsari	Genteng
Sebelah Selatan	Yosomulyo	Genteng
Sebelah Timur	Kembiritan	Genteng
Sebelah Barat	Genteng wetan	Genteng

Luas wilayah Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi adalah sekitar 20,923,44 Ha, yang terdiri dengan bagian luas sawah 212 Ha, luas kebun seluas 20,335 Ha, lahan pertanian seluas 153 Ha. Untuk halaman dan bangunan seluas 43 Ha, jika dilihat dari rincian luas tanah diatas maka desa Genteng Wetan merupakan pemukiman subur, hal ini dilihat dari curah hujan yang cukup tinggi dan terdapat banyak tanah yang dijadikan untuk bercocok tanam. Namun, desa ini lebih terkenal dengan desa industri dan jasa nya.

Desa Genteng Wetan terdiri dari 3 Dusun, 25 RW dan 126 RT. Dengan pembagian Dusun sebagai berikut:

- 1) Dusun Canga'an
- 2) Dusun Resomulyo

⁵⁰ Sukmawati, *Profil Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng* (Banyuwangi: Badan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, 2021), 9

3) Dusun Krajan

2. Keadaan Demografis Desa Genteng Wetan

Jumlah penduduk Desa Genteng Wetan yaitu 23,353 jiwa yang terkumpul menjadi 7,725 kepala keluarga. Adapun untuk mengetahui lebih rinci tentang keadaan Desa Genteng Wetan akan di deskripsikan dalam bentuk klasifikasi berdasarkan kategori berikut ini.

a. Berdasarkan Kelompok Usia.

Jumlah penduduk Desa Genteng Wetan menurut perolehan data terbaru pada tahun 2021/2022 berjumlah 23,353 jiwa dan kemudian tercakup dalam 7.725 kepala keluarga, namun berdasarkan jumlah KK juga dapat dirinci lagi menjadi tiga kelompok yakni keluarga pra sejahtera (15KK), keluarga sejahtera (7.016KK) dan keluarga sejahtera III plus terdapat (694KK).⁵¹ Adapun jumlah penduduk menurut perbandingan antara laki-laki dan perempuan serta klasifikasi penduduk berdasarkan kelompok usia dapat di perhatikan dalam table berikut ini:

Tabel 1.3**Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.⁵²**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	11,605
2	Perempuan	11,073
Jumlah Total		23,353 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga		7,725 kepala keluarga

⁵¹ <http://gentengwetan.desa.id>

⁵² Sukmawati, *Profil Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng* (Banyuwangi: Badan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, 2021), 30

Table 1.4
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia⁵³

No	Kelompok Usia	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
1	0-17 Tahun	2,143	4,132
2	18-55 Tahun	4,007	5,711
3	Diatas 55 tahun	3,250	4,110
Jumlah		9.400	13,953
Jumlah Total		23,353	

b. Berdasarkan Pendidikan Tingkat Masyarakat

Tingkat kesadaran akan pentingnya arti pendidikan dikalangan masyarakat Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi di rasa cukup baik, hal ini dapat dilihat dari berapa banyaknya masyarakat yang telah menyelesaikan ataupun berhasil menempuh pendidikan sesuai dengan harapan pemerintah yakni minimal sembilan tahun wajib belajar atau tamat sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat.

⁵³ Sukmawati, *Profil Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng* (Banyuwangi: Badan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, 2021), 32

Tabel 1.5
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Genteng Wetan.⁵⁴

Tingkat Pendidikan Penduduk		Jumlah
1	usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	776
2	usia 3-6 tahun yang sedang TK/ Play Group	922
3	Usia 7-12 tahun sedang sekolah SD/Sederajat	2181
4	Usia 12-15 tahun sedang sekolah SMP/Sederajat	1031
5	Usia 15-17 tahun sedang sekolah SMA/Sederajat	3228
6	Tamat TK	304
7	Tamat SD/Sederajat	4.433
8	Tamat SMP/Sederajat	2.085
9	Tamat SMA/Sederajat	3.422
10	Tamat SI/Sederajat	528
11	Tamat S2/Sederajat	64
12	Tamat S3/Sederajat	8
13	Tidak Lulus	139
14	Tidak Sekolah	63
15	Tamat SLB B	6
16	Tamat SLB C	3
Jumlah		19.193

Berdasarkan uraian tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan cukup baik. Bahkan tidak sedikit warga Desa Genteng Wetan yang sudah menyanggah gelar sarjana. Sedangkan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang proses belajar yang ada di Desa Genteng Wetan adalah sebagai berikut:

⁵⁴ Sukmawati, *Profil Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng* (Banyuwangi: Badan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, 2021),40.

Tabel 1.6
Sarana Dan Prasarana Penunjang Proses Belajar Di Desa Genteng
Wetan.⁵⁵

No	Sarana pendidikan	Jumlah	Guru	Murid
1	Play group	2	100	340
2	Taman kanak-kanak	8	776	936
3	SD/Sederajat	9	115	2181
4	SMP/Sederajat	5	107	1031
5	SMA/Sederajat	5	181	3228
6	Pondok Pesantren	2	22	980

c. Berdasarkan Mata Pencahariaan

Masyarakat Desa Genteng Wetan memiliki mata pencaharian yang sangat beragam, mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Genteng Wetan adalah industri dan jasa sehingga Kecamatan Genteng terkenal akan pusat perbelanjaan nya.

⁵⁵ Sukmawati, *Profil Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng* (Banyuwangi: Badan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, 2021),44.

Tabel 1.7
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Genteng Wetan⁵⁶

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Karyawan :	
	a. PNS	100 Orang
	b. TNI/Polri	25 Orang
	c. Swasta/BUMN	729 Orang
2	Pedagang	2.701 Orang
3	Petani	344 Orang
4	Buruh Tani	592 Orang
5	Nelayan	3 Orang
6	Peternak	20 Orang
7	Jasa	136 Orang
8	Pengrajin	85 Orang
9	Penjahit	1005 Orang
10	Pensiun	57 Orang
11	Lain-Lain	15.030 Orang
12	Pengangguran	2.443 Orang
Jumlah Total		23.170Rang

Ketika diamati dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa dari segi ekonomi presentase masyarakat Desa Genteng Wetan ialah 50% menengah keatas, walaupun masih banyak masyarakat Desa Genteng Wetan yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran namun seperti yang sudah dijelaskan oleh badan bagian pemerintahan Desa Genteng Wetan mayoritas masyarakat yang pengangguran tersebut adalah ibu rumah tangga.

⁵⁶ Sukmawati, *Profil Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng* (Banyuwangi: Badan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, 2021),49.

3. Keadaan Social

a. Keadaan Social Dan Budaya

Masyarakat Desa Genteng Wetan memiliki kondisi sosial dan budaya yang sangat kental. Kondisi masyarakat desa Genteng Wetan di nilai cukup harmonis. Sebab rasa kekeluargaan dan solidaritas kebersamaan masyarakat sangatlah kuat dan terjalin sangat baik. Hal ini bisa dibuktikan jika ada salah satu penduduk Desa Genteng Wetan mengalami musibah atau kesusahan atau sedang memiliki hajatan maka masyarakat yang lain akan selalu sigap dan cekatan dalam membantu baik membantu secara material seperti (uang, barang atau bahan makanan dan lain sebagainya) maupun bantuan non material atau tenaga kerja seperti (membantu memasak, membantu melayani tamu dan lain sebagainya) mereka datang untuk menolong dengan senang hati tanpa dimintai bantuan oleh keluarga yang sedang memiliki musibah atau hajatan.

Selain itu dapat di buktikan dengan hal lain seperti gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar seperti tempat pemakaman umum selain gotong royong mereka juga membawa makanan untuk jaminan masyarakat yang melakukan gotong royong, selain itu ketika ada warga yang sedang membangun rumah maka masyarakat yang lain juga kerap kali ikut membantu dengan senang hati tanpa mengharap imbalan biasanya hanya dengan diberikan jamuan makan dan minum maka hal tersebut sudah neyenangkan hati masyarakat lain yang sedang membantunya maka

hal itulah sudah dapat menambah semangat gotong royong Desa Genteng Wetan.

b. Keadaan Keagamaan Masyarakat

Agama bagi masyarakat Desa Genteng Wetan merupakan sebuah kepercayaan atau keyakinan yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari dan hubungannya langsung kepada tuhan. Sehingga dengan memiliki agama (kepercayaan) kehidupan masyarakat akan seimbang antara dunia dan akhirat. Meski di Indonesia terdapat berbagai macam agama yang dianut. Namun di Desa Genteng Wetan mayoritas masyarakat menganut agama Islam. Menurut data yang ada di Desa Genteng Wetan terdapat 4 agama yaitu: Islam, Hindu, Budha dan Kristen. Sedangkan menurut prosentase data yang ada di Desa Genteng Wetan masyarakat yang menganut agama Islam terdapat 3849 yang terdiri dari 1869 laki-laki dan 1984 perempuan, sedangkan masyarakat penganut agama Hindu terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan, penganut agama Budha 1 laki-laki dan 4 perempuan dan penganut agama Kristen di Desa Genteng Wetan terdapat 4 laki-laki dan 3 perempuan. Dan bisa dilihat dari data yang telah dipaparkan dapat diketahui perbandingan agama yang dianut oleh masyarakat Desa Genteng Wetan.⁵⁷

Kehidupan umat beragama di Desa Genteng Wetan sangatlah harmonis dan rekat kemasyarakatannya walaupun antar umat beragama walaupun ada yang berbeda aliran dan agama. Masyarakat Desa Genteng

⁵⁷ Julaika, Wawancara, Desa Genteng Wetan. 26 Januari 2022

Wetan yang menganut agama Islam terbagi beberapa golongan atau aliran. Diantara nya yaitu Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Syiah namun mayoritas desa Genteng Wetan menganut aliran NU dan hanya sebagian kecil masyarakat yang mengikuti aliran Muhammadiyah dan juga Syiah. Meskipun begitu namun tidak pernah terjadi ketegangan antar satu golongan dengan golongan lainnya. Bahkan beberapa keluarga Muhammadiyah dan Syiah juga sering berpartisipasi dalam tradisi dan kegiatan warga NU.

Di Desa Genteng Wetan terdapat 2 pondok pesantren sehingga dengan adanya Pondok Pesantren bisa menjadi pondasi yang kuat dalam mencapai kerukunan dalam beragama. Kecerdasan tokoh agama dan juga sesepuh yang ada Didesa Genteng Wetan dalam membentuk strategi dakwah dan ketanggapan tokoh masyarakat untuk membantu tokoh agama dan kepercayaan masyarakat kepada para ulama *muallim* dan sesepuh juga menjadi alasan terciptanya keagamaan yang ideal di Desa Genteng Wetan dan juga di Desa Genteng Wetan di kenal dengan lingkungan yang sakral karena kekentalan akan tradisi keagamaan yang sangat kuat dan di siplin sampai sekarang.

Desa Genteng Wetan terdapat 13 masjid dan 45 musholla yang tersebar di seluruh desa, selain itu juga terdapat 1 gereja yang bisa di jadikan untuk melakukan ibadah, tempat peribadatan masjid dan musholla yang ada di Desa Genteng Wetan biasa di jadikan untuk kegiatan keislaman seperti memperingati maulid Nabi SAW, sholawatan,

pengajian, tadarus dan lain sebagainya. Selain di masjid dan mushola kegiatan-kegiatan keagamaan juga sering di lakukan di rumah warga baik kegiatan pribadi maupun suatu organisasi tertentu seperti rotib keliling, fatayat, PKK dan lain sebagainya.

Masyarakat Desa Genteng Wetan juga memiliki jiwa natusias yang tinggi dalam hal pelaksanaan kegiatan keagamaan semisal di mintai sumbangan dana ketika akan di laksanakan acara peringatan maulid Nabi SAW, maka mereka akan menyumbangkan baik dana atau tenaga demi berjalan nya acara tersebut contoh lain ketika akan ada acara isra' mi'raj di masjid yang di laksanakan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Maka masyarakat Desa Genteng Wetan berantusias dan ikut berpartisipasi berbondong-bondong membawa keluarganya untuk ikut hadir dan memeriahkan acara tersebut.

B. Penyajian Data

Di dalam sebuah penelitian haruslah disertai dengan sebuah data penyajian di dalam nya. sebab data penyajian inilah yang akan dikaji dan di analisa, sehingga dari data yang sudah teranalisa sehingga akan menghasilkan suatu titik terang atau kesimpulan dalam penelitian ini. Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini maka peneliti akan menyajiakan beberapa hasil pengumpulan data yaitu hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti yang kemudian akan diperkuat dengan hasil wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan beberapa informan dari beberapa kalangan seperti tokoh masyarakat, *muallim* (ustad, kyai), sesepuh

Canga'an, sekertaris dan penjaga makam serta masyarakat biasa dari kalangan orang tua sampai remaja yang ada di desa Genteng Wetan khususnya Dusun Cangaan maka, akan di uraikan terkait dengan pemahaman *Muallim* mengenai perempuan melakukan ziarah kubur di Dusun Canga'an kabupaten Banyuwangi" sebagaimana yang telah dirumuskan suatu fokus penelitian sebelumnya yaitu :

1. Pemahaman *Muallim* Mengenai Perempuan Melakukan Ziarah Kubur Di Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi

a. Sejarah Adanya Aturan "Perempuan Dilarang Masuk Area Makam" Di Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kiai Utsman selaku keluarga ndalem sesepuh Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi, hari Rabu, 13 April 2022 mengenai pendapat tentang Ziarah Kubur Bagi Perempuan khusus nya Di Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi :

"Sejarah adanya aturan dan adat yang di buat di makam salah satunya yaitu "perempuan dilarang masuk di area makam" itu bertujuan untuk mewujudkan cita-cita mbah yai kholil dan generasi setelah nya yaitu mbah yai Abas mbah yai Afandi. Tujuan perempuan di larang masuk makam Canga'an yaitu agar tidak terjadi campur baur di makam antara laki-laki dan perempuan yang nantinya dapat menimbulkan fitnah. Karena kadang perempuan itu ketika ziarah makam harus nya ingat akhirat kematian tapi kadang malah bersolek yang lebih tidak menutup aurat secara syariat. Namun akhir-akhir ini banyak sekali yang berubah banyak perempuan yang ikut melihat mayit dikubur walau dari jauh seperti pada saat covid kemarin. Yang disitu sambil gossip dan melihat laki-laki ajnabi. Sebanarnya tidak ada larangan mutlaq bagi perempuan yang ziarah kubur namun sesepuh memberikan aturan "perempuan di larang masuk area makam" itu karena wanita sumber fitnah dan lemahnya kesabaran. Sebab jika di bolehkan masuk ziarah kubur di dalam makam maka akan banyak terjadi kekhawatiran sebab harusnya mengingat kematian namun namun jika malah menyalahi hukum fiqih. Sehingga diberikan inisiatif untuk membuat plang "perempuan

dilarang masuk area makam” yang bertujuan untuk memulyakan orang dekat dengan Allah sehingga dibuat aturan seperti ini. Karena zaman dulu zaman mbah yai itu pernah ada kejadian pada thn 70 an ada wanita yang dari luar Canga’an kemudian ziarah di makam suaminya dengan menangis yang berlebihan setelah ada kejadian tersebut di berikan aturan yang di landasi dengan hadis nabi tentang laknat perempuan ziarah kubur dan di jadikan tradisi yang kuat sampai sekarang karena berkat perjuangan dan karomah mbah yai masyarakat Canga’an agamanya kental sampai sekarang. jika ada beberapa rombongan perempuan ziarah di luar area makam ya boleh saja yang penting cara nya benar dan tidak campur dengan laki-laki.”

Untuk aturan dan adat yang dibuat di makam bahwa perempuan dilarang masuk di area makam itu untuk mewujudkan cita-cita mbah Yai Kholil dan sesepuh. Tujuan nya agar tidak terjadi campur baur dimakam antara laki-laki dan perempuan yang nantinya dapat menimbulkan fitnah. Namun akhir-akhir ini banyak sekali yang berubah banyak perempuan yang ikut melihat mayit dikubur walau dari jauh seperti pada saat covid kemarin. Yang disitu sambil gossip dan melihat laki-laki *ajnabi*. Sebenarnya tidak ada larangan mutlaq bagi perempuan yang ziarah kubur namun sesepuh memberikan aturan “perempuan dilarang masuk area makam” itu karena wanita sumber fitnah dan lemahnya kesabaran. Sebab jika dibolehkan masuk ziarah kubur di dalam makam maka akan banyak terjadi kekhawatiran sebab harusnya mengingat kematian namun namun jika malah menyalahi hukum fiqih. Sehingga diberikan inisiatif untuk membuat plang “perempuan dilarang masuk area makam” yang bertujuan untuk memulyakan orang dekat dengan Allah sehingga di buat aturan seperti ini. Karena zaman dulu zaman mbah yai itu pernah ada kejadian pada tahun 70 an ada wanita yang dari luar Canga’an kemudian ziarah di makam

suaminya dengan nangis-nangis yang berlebihan setelah ada kejadian tersebut diberikan aturan tersebut yang di landasi dengan hadis Nabi tentang laknat perempuan ziarah kubur dan di jadikan tradisi yang kuat sampai sekarang karena berkat perjuangan dan karomah mbah yai masyarakat Canga'an agamanya kental sampai sekarang. jika ada beberapa rombongan perempuan ziarah di luar area makam ya boleh saja yang penting cara nya benar dan tidak campur dengan laki-laki.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Ustad Bagus selaku keturunan ssesepuh, maka Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ustad Bagus selaku keluarga ndalem sesepuh Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi, hari Rabu, 13 April 2022 jam. 20.00 mengenai pendapat tentang sejarah adanya aturan "Perempuan Di larang Masuk area makam" Di Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi :

"Sejarah tentang adanya "larangan perempuan yang masuk area kubur" dan melakukan ziarah kubur berangkat dari aturan yang dibuat oleh mbah Yai Kholil dan kemudian turun ke generasi selanjutnya dan dikembangkan oleh Kiai Abas dan Kiai Afandi. dengan menggunakan dasar hadis yang khusus melarang bagi perempuan untuk melakukan ziarah kubur. jika perempuan zaman dahulu itu sangat manut-manut selain itu juga tidak ada perempuan yang keluar pada zaman dulu. Tujuan sesepuh dalam memberikan aturan ini yaitu dalam rangka *muruah* dan memberikan perhatian, kekhawatiran serta kehati-hatian terhadap perempuan. Karena zaman dahulu pernah ada perempuan yang melakukan ziarah kubur dan meanngis meraung-raung serta memakai pakaian yang kurang sopan. Namun jika ada rombongan perempuan yang hendak melakukan ziarah kubur sikap kami untuk hari ini masih belum bisa menerapkan penuh tentang aturan yang dibuat oleh sesepuh namun kami sudah berinisiatif membuat satu langkah yaitu dengan membuat plakat yang berisi aturan salah satunya "perempuan dilarang masuk di area makam. Dalam kaidah fiqih al-adatul muhakkamah yang menyatakan bahwa suatu adat istiadat diharapkan bisa ditaati dan dilaksanakan terlebih tentang larangan

perempuan melakukan ziarah kubur di Dusun Canga'an yang sudah dijadikan kebiasaan atau adat agar tetap dilestarikan dan dijadikan sebagai hukum. Jika diluar Dusun Canga'an masih dibuka dan diperbolehkan perempuan untuk melakukan ziarah kubur maka setiap wilayah mempunyai aturan dan tujuan masing-masing dan tujuan sesepuh melarang wanita untuk tidak melakukan ziarah kubur selain menjaga kehormatan wanita serta menjaga kehati-hatian agar tidak terjadi timbulnya fitnah dan agar masyarakat Canga'an tidak terjerumus dalam pergaulan bebas.⁵⁸

Menurut hasil wawancara yang telah dipaparkan oleh Ustad Bagus selaku tokoh agama serta keturunan sesepuh. Beliau mengatakan bahwa sejarah adanya peraturan larangan perempuan melakukan ziarah kubur berasal dari mbah Yai Kholil kemudia dikembangkan pada Mbah Yai Abas dan Mbah Yai Afandi. faktor yang melandasi adanya larangan. Selain mengambil dari hadis Nabi dan pernah ada kejadian perempuan yang menangis ketika melakukan ziarah di dalam area makam serta perempuan tersebut menggunakan pakaian yang kurang sopan. sehingga tujuan sesepuh melarang wanita untuk tidak melakukan ziarah kubur selain menjaga kehormatan wanita yaitu agar masyarakat Canga'an tidak terjerumus dalam pergaulan bebas dan tidak melakukan ziarah campur baur dengan yang bukan mahram. Ketika ada rombongan perempuan yang melakukan ziarah kubur masih bisa menerapkan sepenuhnya dan hal yang bisa dilakukan ialah memberikan banner yang berisi "wanita dilarang masuk di area makam" Dalam kaidah *fiqih al-adatul muhakkamah* yang menyatakan bahwa suatu adat istiadat diharapkan bisa ditaati dan dilaksanakan terlebih tentang larangan perempuan melakukan

⁵⁸ Ustad Bagus, wawancara, Dusun Cangaan, 13 Maret 2022.

ziarah kubur di Dusun Canga'an yang sudah dijadikan kebiasaan atau adat agar tetap dilestarikan dan dijadikan sebagai hukum. Jika diluar Dusun Canga'an masih diperbolehkan perempuan untuk melakukan ziarah kubur maka setiap wilayah mempunyai aturan dan tujuan masing-masing.

Selain itu peneliti juga mewawancarai Cak Khoiron yang merupakan anggota kepengurusan makam Canga'an. Penulis mewawancarai beliau pada Jumat 15 Maret 2022 mengenai bagaimana sejarah adanya "larangan perempuan masuk diarea makam di Dusun Canga'an.

"Sejak zaman sesepuh dulu memang sudah tidak diperbolehkan perempuan untuk melakukan zaiarah kubur. Sejarah adanya larangan perempuan melakukan ziarah di dalam makam juga masih ada pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Salah satunya karena zaman dahulu ada perempuan yang ziarah ke makam sendirian kemudian melakukan hal-hal yang berlebihan seperti orang jahiliah jaman dulu, dan pernah digunakan tempat untuk meminta pesugihan hal itu terjadi tahun 80 an setelah sesepuh mengetahui adanya hal-hal seperti itu maka Mbah Yai Abas bersepakat agar makam di Canga'an diberi aturan "perempuan dilarang masuk di area makam" dengan tujuan menghindari hal seperti itu dan juga kekhawatiran sesepuh pada perempuan selain itu takut terjadinya campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, hingga menimbulkan banyak fitnah, aturan tersebut menggunakan landasan hadis Nabi yang melarang perempuan untuk ziarah dan sebagian Mazhab Al-Syafi'i mengatakan kemakruhan nya kepada wanita yang melakukan ziarah. maka tahun 2000 an masyarakat sepakat membuat plang yang ada di depan makam. Namun ketika adanya peraturan yang sudah ada di makam Canga'an tetapi ada saja perempuan yang masih melakuakan ziarah kubur namun diluar makam, sempat dimusyawarahkan untuk dibuatkan tempat sendiri untuk perempuan namun dari keluarga sesepuh menolak karena makam yang ada di dusun cangaan tersebut merupakan tanah waqaf milik keluarga sesepuh, dan cita-cita sesepuh dulu untuk aturan yang ada di makam khususnya tentang larangan perempuan agar tetap dijaga dan dilestarikan"

Menurut hasil wawancara yang telah dipaparkan oleh Bapak Khoiron atau biasa disebut dengan cak khoiron beliau mengungkapkan bahwa sejarah tentang adanya aturan perempuan dilarang masuk ke makam masih banyak pendapat-pendapat yang mengatakan namun salah satunya yaitu zaman dulu pernah ada kejadian sekitar tahun 80 an yaitu perempuan yang melakukan ziarah namun tidak bisa menahan emosinya dan melakukan hal-hal yang berlebihan seperti orang jahiliyah dan ada yang mengatakan pernah digunakan untuk pesugihan. Sehingga sesepuh melarang wanita untuk melakukan ziarah kubur dengan tujuan dan alasan tertentu dan juga menggunakan landasan hadis Nabi yang melarang perempuan untuk ziarah dan sebagian Mazhab Imam Al-Syafi'i mengatakan kemakruhan nya kepada wanita yang melakukan ziarah dan salah satu alasan nya yaitu kekhawatiran kepada perempuan karena kurang sabar nya dan banyak menimbulkan fitnah selain itu untuk menjaga agar tidak sampai terkena pergaulan bebas. Seiring berjalan zaman kemudian perempuan banyak yang melakukan ziarah sempat dilakukan musyawarah namun untuk membangun tempat ziarah perempuan namun keluarga sesepuh menolak dengan alasan mewujudkan serta melestarikan cita-cita sesepuh. Hingga sekarang jika ada perempuan yang ziarah maka di arahkan untuk di luar makam.⁵⁹

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dilapangan dan dari hasil observasi muallim yang menjelaskan tentang sejarah “wanita di larang

⁵⁹. Achmad Khoiron, Diwawancarai Oleh Penulis, Dusun Cangaan 15 Maret 2022,

masuk diarea makam” maka semua itu berangkat dari aturan yang dibuat oleh kiai Kholil dan kemudian di kembangkan oleh Kiai Abas dan Kiai Afandi dan kemudian diturunkan ke genarasi selanjutnya sejarah adanya larangan “wanita dilarang masuk diarea makam” karena pernah ada kejadian sekitar thn 70 an yang mana pada saat itu pernah ada perempuan yang melakukan ziarah dengan menangis meratap dan melakuakn hal yang berlebihan. sehingga sesepuh sepakat memberikan aturan “wanita dilarang masuk diarea makam” di Dusun Canga’an dengan tujuan agar tidak terjadi fitnah, campur baur antara laki-laki dan perempuan dan tidak sampai terjadi pergaulan bebas. Alasan adanya larangan tersebut juga karena khawatirnya sesepuh kepada wanita serta kehati-hatian nya terhadap perempuan. Sesepuh juga menggunakan landasan Nabi tentang perempuan dilarang ziarah serta kitab fiqih.⁶⁰

b. Ziarah Kubur Bagi Perempuan Di Dusun Canga’an Kabupaten Banyuwangi

Sesepuh dan *muallim* Dusun Canga’an sangat berhati-hati dalam menjaga wanita terlebih pada urusan ziarah kubur. Di Dusun Canga’an masyarakatnya masih dikenal dengan kekentalan agamanya yang sangat kuat sehingga mereka selalu memegang teguh apa yang sudah diwasiatkan oleh sesepuh jaman dahulu yang dikenal dengan karomah dan kewalian nya. dan ketika memberikan wasiat apapun sesepuh jaman dahulu selalu memakai landasan yang sudah ada pada al-Qur’an dan Hadis Nabi, sehingga dengan bekal-bekal yang diberikan oleh para sesepuh jaman dulu

⁶⁰ Observasi di makam dusun cangaan, 16 maret 2022

dijadikan adat atau tradisi yang berlaku sampai sekarang ini salah satu adat yang masih berlaku pada saat ini salah satunya yaitu anjuran sesepuh jaman dahulu tentang “Larangan Wanita Masuk Makam”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kiai Utsman selaku keluarga ndalem sesepuh Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi, hari Rabu, 13 April 2022 mengenai pendapat tentang Ziarah Kubur Bagi Perempuan khusus nya Di Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi :

“Hukum asal ziarah kubur itu adalah sunnah namun ketika perempuan yang melakukan ziarah kubur tersebut masih banyak pendapat ada sebagian yang menghukumi makruh seperti di makam Dusun Canga'an ini, namun makruh yang tidak sampai pada tingkat keharaman. Perempuan dilarang mengikuti ke kuburan ketika ada orang yang meninggal karena perempuan itu bermodal njerit dan bisa membuat ribut orang dan bisa menghilangkan konsentrasi saat proses mengkubur jenazah. Kalau di daerah-daerah lain perempuan sudah menjadi kebiasaan melakukan ziarah kubur dan masuk di dalam makam. Apalagi jika dekat dengan lebaran atau hari besar lainnya. Namun berbeda dengan di makam Canga'an. Walaupun sifatnya makruh tetapi dari dulu masyarakat Canga'an sudah manut dengan syariat mbah yai jaman dulu yang sekarang sudah dijadikan adat. Maka sebaiknya perempuan tidak melakukan ziarah kubur di Dusun Canga'an karena takut timbul banyak *kemudharatan*. Namun kadang juga ada wanita yang ikut ziarah tapi kadang oleh petugas diarahkan untuk ziarah di depan makam.

Dari hasil pemaparan wawancara beliau mengatakan hukum ziarah kubur sunnah bagi sedangkan untuk perempuan banyak pendapat ada yang berpandangan makruh seperti contoh di makam Dusun Canga'an ini. Ada banyak juga yang mengatakan disana perempuan tidak boleh berziarah sebagaimana peraturan yang sudah berjalan dari zaman dahulu. namun makruh yang tidak sampai pada tingkat keharaman. Perempuan dilarang mengikuti ke kuburan ketika ada orang yang meninggal karena perempuan

itu bermodal njerit dan bisa menggegerkan orang dan bisa menghilangkan konsentrasi saat mengubur. Karena sifatnya perempuan yang kurang akan kesabarannya jika di daerah lain banyak perempuan yang melakukan ziarah kubur dan sudah biasa dilakukan oleh mereka apalagi jika akan datang nya hari besar. Namun jika di makam cangaan perempuan dilarang masuk ke kuburan untuk ziarah itu karena adanya adat yang sudah berlaku disana namun kadang juga ada wanita yang ikut ziarah suaminya namun oleh petugas makam kadang diarahkan untuk menunggu di depan makam saja.⁶¹

Selain itu juga melakukan wawancara dengan Gus Pem selaku pengasuh Pondok Pesantren Tamrinatul Wildan selasa, 12 Maret 2022 tentang pemahaman nya mengenai hukum ziarah kubur dan pemahaman mengenai perempuan melakukan kubur di Dusun Canga'an. Kabupaten Banyuwangi Sebagaimana hasil wawancaranya nya sebagai berikut :

“Hukum asal ziarah kubur adalah sunah namun bagi perempuan dihukumi makruh kecuali di makam ketika yang diziarahi bukan makam wali dan nabi. Landasan tersebut ada dalam hadis nabi di *kitab fiqih fathul muin* juz 1. Dan kitab *irsyadul ibad*. Zaman dahulu perempuan tidak pernah keluar dan manut-manut dan serta zaman nya sangat mendukung jika ditertibkan dengan peraturan sesepuh yang ada di makam karna jaman dulu sangat membahayakan untuk perempuan berkeluaran sehingga sudah dijadikan adat sampai sekarang. namun menurut saya sangat *extreme* sekali jika terdapat kata “larangan ziarah kubur” dan sebaiknya menggunakan kata membiasakan untuk tidak ziarah kubur di dalam makam dan mengikuti adat di plakat yang ada di maqom. Namun untuk zaman sekarang boleh ziarah tapi diluar makam karena zaman sudah terang dan tidak seperti dulu. Namun perempuan yang asli daerah Canga'an mayoritas tidak pernah ziarah di makam Canga'an. Walaupun sebenarnya sudah ada hadis yang membolehkan perempuan ziarah

⁶¹. Usman Zaid, diwawancarai oleh penulis, Dusun Cangaan, 13 Maret 2022.

kubur seperti yang dilakukan daerah-daerah lain namun setiap daerah mempunyai pertauran yang nggak harus disamakan dan aturan tersebut pasti ada tujuan dan landasan nya. kadang ada perempuan ziarah kubur di makam Canga'an namun dengan syarat berada di luar area makam dan mengikuti adab dan aturan sesuai syariat agama. Karena semuanya sudah ada kemaslahatan masing-masing”

Dalam hasil wawancaranya mengenai hukum perempuan melakukan ziarah kubur adalah makruh jika yang diziarahi bukan makam wali atau makam Nabi. Menurut beliau jika mengatakan larangan ziarah di makam Canga'an kata” nya terlalu extreme karena yang ada di plakat yang menunjukkan wanita dilarang masuk area makam. Untuk peraturan tersebut masih baik jika digunakan untuk zaman dahulu namun jika zaman sekarang boleh ziarah namun harus sesuai dengan ketentuan syari. Dan berada diluar makam sesuai dengan hukum fiqih yang mempunyai landasan dan pemahaman menurut masing-masing, Walaupun sebenarnya sudah ada hadis yang membolehkan perempuan ziarah kubur seperti yang dilakukan daerah-daerah lain namun setiap daerah mempunyai pertauran yang nggak harus disamakan dan aturan tersebut pasti ada tujuan dan landasan nya..⁶²


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁶² Ainur Rofiq, diwawancarai oleh penulis , Dusun Cangaan, 12 Januari 2022

Gambar 1.1

Kitab Fathul Muin (Hukum ziarah bagi perempuan)



Dari pemahaman mengenai perempuan yang melakukan ziarah kubur, serta sejarah adanya peraturan-peraturan yang ada di makam dusung Cangaan dalam pandangan dari Ustad .Bagus yang merupakan tokoh agama dan keturunan langsung dari sesepuh Canga'an. hasil wawancaranya sebagai berikut :



Gb. 1.3

Plang aturan yang ada di makam Cangaan

“Hukum ziarah kubur sunnh bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan didalam hadis nabi yang secara khusus pernah dikatakan bahwa “Rasulullah telah melaknat perempuan yang melakukan ziarah kubur” namun perempuan yang melakukan ziarah kubur hanya dihukumi makruh yang tidak sampai haram. Tentang Adanya larangan perempuan yang masuk dan melakukan ziarah kubur yang berangkat dari aturan yang dibuat oleh mbah Yai

Kholil dan kemudian turun ke generasi yaitu Yai Afandi dan juga Mbah Yai Abas dengan menggunakan dasar hadis yang khusus melarang bagi perempuan untuk melakukan ziarah kubur. Dan kalau perempuan zaman dahulu itu sangat manut-manut selain itu juga tidak ada perempuan yang keluar pada zaman dulu. Tujuan sesepuh dalam memberikan aturan ini yaitu dalam rangka muruah dan memberikan perhatian, kekhawatiran serta kehati-hatian terhadap perempuan. Namun jika ada rombongan perempuan yang hendak melakukan ziarah kubur maka sikap kami untuk hari ini masih belum bisa menerapkan penuh tentang aturan yang dibuat oleh sesepuh. Namun kami sudah berinisiatif membuat satu langkah yaitu dengan membuat plakat yang berisi aturan salah satunya “perempuan dilarang masuk di area makam. Dalam kaidah *Fiqih Al-Adatul Muhakkamah* yang menyatakan bahwa suatu adat istiadat diharapkan bisa ditaati dan dilaksanakan terlebih tentang larangan perempuan melakukan ziarah kubur di dusun cangaan yang sudah dijadikan kebiasaan atau adat agar tetap dilestarikan dan dijadikan sebagai hukum. Jika diluar Dusun Canga’an masih dibuka dan diperbolehkan perempuan untuk melakukan ziarah kubur maka setiap wilayah mempunyai aturan dan tujuan masing-masing dan tujuan sesepuh melarang wanita untuk tidak melakukan ziarah kubur selain menjaga kehormatan wanita serta menjaga kehati-hatian agar tidak terjadi timbulnya fitnah dan agar masyarakat cangaan tidak terjerumus dalam pergaulan bebas.”⁶³

Menurut hasil wawancara yang telah dipaparkan oleh Ustad Bagus selaku tokoh agama serta keturunan sesepuh. Beliau mengatakan bahwa hukum asal ziarah kubur itu sunnah namun untuk laki-laki jika untuk perempuan dihukumi makruh seperti yang ada di Dusun Cangaan. bentuk larangan perempuan melakukan ziarah kubur berasal dari Mbah Yai Kholil kemudia diturunkan Pada Mbah Yai Abas dan Mbah Yai Afandi faktor yang melandasi adanya larangan selain mengambil dari hadis nabi sehingga tujuan sesepuh melarang wanita untuk tidak melakukan ziarah kubur selain menjaga kehormatan wanita yaitu agar masyarakat Canga’an tidak terjerumus dalam pergaulan bebas dan tidak melakukan ziarah

⁶³ Ustad Bagus, wawancara, Dusun Cangaan, 13 Maret 2022.

bercampur baur dengan yang bukan mahram. Ketika ada rombongan perempuan yang melakukan ziarah kubur masih bisa menerapkan sepenuhnya dan hal yang bisa dilakukan ialah memberikan banner yang berisi “wanita dilarang masuk di area makam” Dalam kaidah *fiqih al-adatul muhakkamah* yang menyatakan bahwa suatu adat istiadat diharapkan bisa ditaati dan dilaksanakan terlebih tentang larangan perempuan melakukan ziarah kubur di Dusun Canga’an yang sudah dijadikan kebiasaan atau adat agar tetap dilestarikan dan dijadikan sebagai hukum. Jika diluar Dusun Canga’an masih diperbolehkan perempuan untuk melakukan ziarah kubur maka setiap wilayah mempunyai aturan dan tujuan masing-masing.

Selain itu juga ada pemahaman dari H. Furqon yang merupakan saah satu anggota kepengurusan di makam Canga’an tentang pemahaman beliau menegnai hukum asal ziarah kubur dan juga pemahaman perempuan ziarah kubur di Dusun Canga’an lalu peneliti melakukan interview langsung dengan H. Furqon maka sebagaimana hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Hukum umum perempuan melakukan ziarah kubur adalah makruh sebagaimana yang sudah dijelaskan pada kitab fiqih. Bahkan dulu pernah nabi melarang perempuan melakukan ziarah kubur Karena iman yang belum kuat. Tentang aturan yang berlaku di Cangaan perempuan dilarang masuk di area makam padahal hukum asli ziarah kubur adalah makruh. Pada zaman dulu pernah ada kejadian perempuan yang menangis meraung-raung seperti hilang kesabarannya ketika ziarah kubur, oleh karena itu sesepuh Canga’an pada thn 70an memberi peraturan bahwa perempuan jangan masuk area makam. Padahal sebenarnya hukum ziarah tidak haram. Namun ini adalah adat yang ada di Canga’an. aturan ini tetap dilakukan karena sesepuh memberikan aturan tersebut mempunyai dasar. jika makam lain sudah umum laki-laki perempuan campur melakukan ziarah kubur maka berbeda dengan makam Canga’an yang diberi aturan

tersebut, karena mungkin sesepuh zaman dahulu melarang perempuan masuk area makam takutnya timbul fitnah, dan takutnya jika ada yang nggak tau bahwa perempuan mentruasi tidak boleh masuk makam intinya menjaga lah. Dan nanti takutnya jika adat dilanggar maka ada kejadian yang tidak diinginkan. Maka adat tersebut sebaiknya dilestarikan agar tidak terlalu bebaas. Dan tujuan mengikuti adat yaitu untuk ngalap berkah pada sesepuh jika tidak ada yang melestarikan adat maka takutnya generasi kedepan bisa sekarepedewe Dan sebagai generasi penerus harus nya melestarikan adat yang sudah ada. Baik adat secara agama maupun adat yang ada di lingkungan. Karena adat dan lingkungan bisa mempengaruhi, jika dilanggar maka akan ada perselisihan. Sebenarnya sudah mau dibangun tempat khusus untuk perempuan ziarah kubur namun oleh pemilik tanah waqaf nya dari keluarga ndalem dari keluarga Yai Kholil melarang. Sehingga kemarin pada bulan puasa ada yang menjaga makam, dan jika ada yang melanggar maka akan ditegur dengan sopan. Dan jika ada peziarah dari luar yang masih tetap melanggar dan masuk maka saya menegur dengan sopan dan memberi tau bahwa adat di Canga'an seperti ini karena pada waktu itu ada peziarah kubur dari kubur yang mau ziarah di Canga'an dan menggunakan pakaian yang kurang sopan dan tidak menutup aurat. Setelah diberi tau maka mbak-mbak tersebut untuk keluar dan menunggu diluar area makam.kadang juga ada yang masih ngeyel dan tetap masuk. sesepuh juga berwasiat jika ada yang melanggar ziarah dikasih tau secara sopan.

Dari data wawancara yang diperoleh dari H.furqon maka pemahamannya mengenai hukum asal ziarah kubur untuk perempuan hukumnya adalah makruh seperti yang sudah tertera dalam kitab fiqh dan hadis Nabi. Mengenai peraturan yang ada di makam Canga'an memang sudah ada sejak zaman kyai kholil sekitar tahun 70 an. Peraturan tersebut dibuat dengan landasan hadis nabi tentang laknat bagi perempuan melakukan ziarah. Dulu juga pernah ada suatu kejadian wanita melakukan ziarah kubur dan menangis meraung di makam sehingga timbulah peraturan tersebut dan dijadikan adat sampai sekarang yang tujuannya untuk menjaga

wanita agar sebaiknya tidak ziarah kubur. Adat tersebut masih berlaku sampai saat ini,

Jika ada wanita yang melanggar tetap masuk area makam maka petugas akan menegurnya dengan secara sopan. Dan pada saat sebelum puasa kemarin sudah pernah dimusyawarahkan mengenai pembangunan untuk peziarah makam khusus wanita namun dari keluarga sesepuh termasuk man fur tidak mengizinkan karena makam sesepuh dan juga makam umum tersebut merupakan tanah waqaf milik ndalem (Kyai Kholil)

Pendapat Kyai Utsman yang merupakan salah satu kyai alim yang disegani di Dusun Canga'an dalam wawancara nya tentang pemahaman beliau tentang hadis perempuan melakukan ziarah kubur khususnya di Dusun Canga'an :

“Zaman dahulu memang dilarang untuk ziarah kubur dan setelah itu Rasulullah memerintahkan namun sehingga sunah untuk laki-laki sedangkan perempuan terdapat hadis khusus mengenai laknat perempuan ziarah kubur, sehingga ulama terdapat perbedaan pendapat. Dan ada yang mengatakan makruh. Sehingga hal tersebut diterapkan oleh sesepuh di makam Dusun Canga'an. Karena pernah ada suatu kejadian dan waktu dulu yang sangat rawan untuk perempuan keluar. Namun untuk zaman sekarang sudah terang dan sudah aman untuk perempuan. Sehingga dibolehkan perempuan untuk ziarah makam karena hukum nya *makruh tanzih*. Untuk melestarikan adat yang dibuat sesepuh maka yang dilakukan pengelola makam adalah membuat plakat di makam. Yang bertujuan untuk menjaga perempuan walaupun boleh ziarah namun harus menggunakan aturan sesuai syariat.”


Seperti yang telah dituturkan oleh Ustad Furqon yang biasa dikenal dengan sebutan Man Fur dalam mode wawancara nya tentang bagaimana pendapat nya mengenai perempuan yang melakukan ziarah kubur khususnya dimaqom yang terletak di Dusun Canga'an,

“Sebaiknya perempuan tidaklah ikut melakukan ziarah kubur apalagi maqom atau kuburan sesepuh yang ada di Dusun Canga’an dan jangan sampai ada tempat ziarah untuk perempuan” kemudia bertanya lagi lalu bagaimana jika sudah ada peraturan tersebut namun masih tetap ada perempuan yang masuk dan melakukan ziarah kubur lantas Man Fur berkata “Ditegur dengan sopan jika di makam Canga’an sudah ada aturan yang sudah tercantum”⁶⁴

Dari hasil wawancara yang telah disampaikan oleh Man Fur beliau menjelaskan bahwa perempuan sebaiknya nggak usah ikut melakukan ziarah kubur khususnya di maqom Canga’an dan beliau juga tampak sedikit fanatik tentang masalah perempuan yang melakukan ziarah kubur. Dan beliau juga menuturkan kalau bisa jangan sampai ada tempat khusus untuk perempuan melakukan ziarah kubur. Dan menurutnya ketika tetap saja ada perempuan yang tetap masuk untuk melakukan ziarah kubur menurutnya diberikan peringatan untuk si peziarah jika ada aturan yang sudah diberlakukan di dusun cangaan. Karena beliau sangat berteguh keras dengan apa yang menjadi amanat oleh sesepuh zaman dahulu.

Selain itu peneliti juga mewawancarai Ustad Hasyim yang merupakan salah satu tokoh agama yang ada di Dusun Canga’an dan beliau dipercayai oleh masyarakat akan ilmu agamanya. Penulis mewawancarai beliau mengenai bagaimana pemahamannya mengenai hadis perempuan melakukan ziarah kubur, dan jika ada perempuan yang melakukan ziarah kubur di Dusun Canga’an.

⁶⁴. Man Furqon, Wawancara, Dusun Canga’an, 10 Januari 2022.



Gambar 1.2

Wawancara dengan Ust Hasyim

“Pendapat dari Ustad Hasyim beliau berasumsi bahwa “awal mula adanya ziarah kubur bertujuan supaya lebih ingat dengan akhirat dan mengingat akan kematian namun jika ziarah kubur menyebabkan sedih akan rasa dan rasa tidak terima yang mendalam karena ditinggal karena mengingat si mayat maka ziarah kubur dapat menyebabkan kemakruhan. Karena sesepuh melihat lebih banyaknya kemudhratan dibanding dengan kemanfaatannya.”⁶⁵

Maka menurut hasil wawancara yang dikemukakan oleh Ustad Hasyim bahwa beliau sangat setuju dan cocok dengan adat yang sudah dilaksanakan sampai sekarang. Di Dusun Canga'an tentang larangan perempuan melakukan ziarah kubur. Menurutnya karena sesepuh sebelumnya juga mengetahui akan banyak mudhorot nya daripada manfaatnya jika perempuan yang melakukan ziarah kubur. Beliau juga menuturkan bahwa tujuan dari ziarah kubur adalah untuk mengingat akhirat dan mengingat akan kematian tapi jika ziarah kubur menjadi sedih sebab mengingat almarhum maka menjadi makruh.

Sedangkan pemahaman tentang ziarah kubur bagi perempuan dan tradisi ziarah makam yang ada di Dusun Canga'an menurut Ustad Abdullah sebagai berikut :

⁶⁵. Ustad Hasyim, wawancara, Dusun Cangaan, 15 Maret 2022.

“Untuk laki-laki ziarah kubur dianjurkan dan diberikan kesunahan untuknya, namun untuk perempuan kembali pada hadis Nabi yang mengatakan tentang “laknat bagi ziarah kubur” di sebagian Mazhab Imam Al-Syafi’i mengatakan hukum nya makruh dan bisa saja haram ketika melakukan kemungkaran seperti menampar pipi, nyuwek, klambine, nangis sng berlebihan. Namun untuk aturan yang ada di makam Canga’an yang dibuat oleh sesepuh zaman dahulu tentang perempuan dilarang masuk ke area makam ya bagus saja dan bisa digunakan untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan timbul fitnah. Dan aturan tersebut harus dipatuhi dan dilestarikan karena itu merupakan wasiat dari sesepuh dan cita-cita sesepuh agar masyarakat Canga’an terhindar dari pergaulan bebas, yang mana mbah yai sudah meneropong jauh jika dibebaskan perempuan dan laki-laki campur jadis satu dan bebas melakukan ziarah kubur malah nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu mbah yai sangat khawatir khusus nya pada wanita. Jika ditempat lain dibolehkan dan disini dilarang ya gapapa sah-sah saja karena semua wilayah mempunyai aturan maksud dan tujuan tersendiri. Namun jika ada perempuan yang mau ikut suaminya ziarah ya boleh saja asal menunggu diluar makam. Seperti halnya yang dijelaskan pada kitab Ihya’ bahwa perempuan boleh melakukan ziarah asalkan tidak sering dan mentaati aturan sesuai syariat sedangkan di Kitab Ibanatul Ahkam perempuan makruh hukum nya ziarah kubur namun tidak sampai pada haram. Ini yang berarti hukum fiqih mempunyai pendapat yang berbeda-beda yang penting tidak dalam hal kemaksiatan.”

Dari pemaparan yang dijelaskan oleh Ustad Abdullah tentang pemahaman nya mengenai perempuan ziarah kubur dan adat yang ada di Dusun Canga’an tentang perempuan ziarah kubur menurutnya bahwa untuk laki-laki ziarah kubur dianjurkan dan diberikan kesunahan untuknya, namun untuk perempuan kembali pada Hadis Nabi yang mengatakan tentang “laknat bagi ziarah kubur” di sebagian Mazhab Imam Al-Syafi’i mengatakan hukum nya makruh dan bisa saja haram ketika melakukan kemungkaran. Namun untuk aturan yang ada di makam Canga’an yang dibuat oleh sesepuh zaman dahulu tentang perempuan dilarang masuk ke area makam bagus saja dan bisa digunakan untuk menghindari hal-hal yang

menyebabkan timbul fitnah. Dan aturan tersebut harus dipatuhi dan dilestarikan karena itu merupakan wasiat dari sesepuh dan cita-cita sesepuh agar masyarakat Canga'an terhindar dari pergaulan bebas, yang mana mbah yai sudah meneropong jauh jika dibebaskan perempuan dan laki-laki campur jadis satu dan bebas melakukan ziarah kubur malah nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu mbah yai sangat khawatir khusus nya pada wanita. Jika ditempat lain dibolehkan dan disini dilarang gapapa sah-sah saja karena semua wilayah mempunyai aturan maksud dan tujuan tersendiri. Namun jika ada perempuan yang mau ikut suaminya ziarah ya boleh saja asal menunggu diluar makam. Seperti halnya yang dijelaskan pada kitab Ihya' bahwa perempuan boleh melakukan ziarah asalkan tidak sering dan mentaati aturan sesuai syariat sedangkan di kitab Ibanatul Ahkam perempuan makruh hukum nya ziarah kubur namun tidak sampai pada haram. Ini yang berarti hukum fiqih mempunyai pendapat yang berbeda-beda yang penting tidak dalam hal kemaksiatan.⁶⁶

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan sesuai dengan yang ada di lapangan bahwa di Dusun Canga'an terdapat sebuah adat yang masih berlaku hingga sekarang salah satunya "larangan perempuan masuk makam" adapun untuk pemahaman *muallim* tentang hukum perempuan melakukan ziarah kubur yaitu makruh yang tidak sampai haram. Ketika ada perempuan yang melakukan ziarah kubur maka dibolehkan asal diluar makam dan melakukan tata cara sesuai dengan syariat Islam. Alasan dan

⁶⁶ Abdullah mujib, wawancara, Dusun Canga'an. 14 maret 2022.

Tujuan adanya aturan tersebut karena kekhawatiran seseorang terhadap perempuan dan tidak terjadi campur baur antara laki-laki dan perempuan. Seseorang juga menggunkan hadis Nabi tentang perempuan dilarang ziarah, *muallim* dalam memahami hukum perempuan ziarah kubur menggunakan pendekatan kontekstual.

2. Bentuk Praktek Yang Dilakukan Perempuan Ketika Melakukan Ziarah Kubur Di Dusun Canga'an

Dari segi aturan yang ada di Dusun Canga'an mengenai perempuan melakukan ziarah kubur di Dusun tersebut serta masih adanya pemahaman tentang perempuan tersebut ada yang membolehkan namun dengan syarat dan juga ada yang melarang dengan menghukumi makruh yang tidak sampai pada tingkat keharaman lalu bagaimana bentuk praktek perempuan yang tetap melakukan ziarah kubur walaupun sudah terdapat aturan tersendiri.



(Foto Ketika Ziarah Didalam Area Makam)

Ibu Ririn merupakan bukan asli warga Canga'an melainkan warga pendatang kemudian menetap di Dusun Canga'an kebetulan suami dari beliau dikuburkan di Dusun Canga'an dalam wawancaranya yang berhubungan

dengan bagaimana pendapat nya mengenai bentuk praktek yang dilakukan minoritas perempuan yang melakukan ziarah di Canga'an

“Bentuk praktek yang saya lakukan ketika melakukan ziarah kubur di dusun cangaan yaitu awalnya tetap masuk ke area pesarean nya karena pada saat itu tidak ada penjaganya namun kemudian ada yang menegur awalnya saya sempat menolak untuk keluar karena saya sedang menziarahi makam almarhum suami saya juga diletakan dimakam tersebut. ketika belum sempat tahlil saya ditegur dengan sopan oleh seseorang maka dengan berat hati saya keluar dari area makam dan melanjutkan tahlil di area luar makam karena untuk mentaati peraturan yang berlaku disana”

Dari hasil wawancara yang Ibu Ririn ungkapkan bahwa awalnya berfikir tidaka ada petugas jaga dimakam tersebut maka langsung masuk dan melanggar aturan yang berlaku kemudian ada seseorang yang menegur dan kemudian dengan berat hati keluar dari area makam dan melanjutkan tahlil nya diluar makam. Dari prespektif nya juga mengatakan kurang puas jika tidak langsung didalam makamnya.⁶⁷



Selain itu juga mewawancatai Ibu Maslukhah mengenai pendapat bentuk praktek yang dilakukan minoritas perempuan saat ziarah kubur.mengatakan dalam interview nya

⁶⁷ Ririn Indrayani, wawancara. Dusun Cangaan, 14 Maret 2022.

“Saya sendiri belum pernah melakukan ziarah kubur masuk di area makam karena memang sudah ada aturan yang melarang wanita masuk di area makam. Dan mayoritas perempuan asli Canga’an jarang ada yang melakukan ziarah, namun saya pernah melihat rombongan dari daerah tertentu yang jumlahnya lumayan banyak ketika hendak melakukan ziarah kubur dan masuk di area makam. namun pada saat itu ada yang menjaga dan kemudian oleh penjaga makam memberi tahu tentang aturan yang ada di makam Canga’an penjaga makam tersebut membolehkan ziarah kubur tapi harus diluar area makam dan disediakan tempat diparkiran makam diberikan karpet yang digelar diparkiran makam dan mereka membaca tahlil karena tidak diperbolehkan masuk diarea makam maka diberikan tempat sementara disana dan selain itu juga ada yang melakukan ziarah di bangunan tempat duduk yang ada di luar makam”

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa para ibu-ibu peziarah tersebut sudah mematuhi aturan yang telah ditetapkan disana yaitu boleh ziarah asalkan tidak masuk kearea makam. Jadi petugas makam yang sedang jaga menggelarkan karpet untu peziarah wanita dan karpet tersebut digelar di parkiran makam karena tempat yang di karpet tidak mencukupi maka ada yang duduk di bangunan tempat duduk yang ada didepan pintu masuk makam.⁶⁸



⁶⁸ Maslukhah, wawancara. Dusun Cangaan, 14 Maret 2022

Salah satu sekretaris makam juga mengatakan dalam interview nya mengenai praktek yang dilakukan minoritas perempuan yang melakukan ziarah di makam Dusun Canga'an yaitu:

“Biasanya juga ada yang mengikuti suami nya melakukan ziarah kubur dihari kamis sore, seperti kemarin contoh nya ada suami istri yang melakukan ziarah namun sang istrinya menunggu diluar karena menyadari adanya aturan yang terpasang di makam bahwa tidak bolehnya perempuan melakukan ziarah kubur masuk di area makam jadi dengan menunggu suaminya yang sedang melakukan ziarah kubur si istrinya menunggu di depan makam yang juga disediakan tempat duduk disana dan mungkin ibu-ibu tersebut melakukan tawasul dan kirim doa ditempat itu karena tidak bisa masuk didalam karena nggak setiap hari ada yang jaga di makam namun kadang ada masyarakat yang setelah selesai jamaah mampir untuk ziarah ke makam jadi jika ada perempuan yang tidak ikut masuk ke area makam itu karena kesadaran mereka masing-masing ada petugas makam Cuma diakhir-akhir bulan puasa kemarin karena banyak nya peziarah dan takut tiba-tiba ada perempuan yang melanggar jadi diadakan petugas jaga namun untuk praktek yang dilakukan perempuan ketika ziarah kubur disini yaitu melakukan ziarah diluar makam kadang ada yang di parkir ada yang di buk depan makam dan kadang ada yang di depan lorong pintu makam sesepuh dan yang penting mereka menutup aurat tidak dan tidak bersolek yang berlebihan.⁶⁹

Dari hasil interview nya dengan sekretaris makam tentang pemahamannya mengenai bentuk praktek yang dilakukan perempuan ketika melakukan ziarah kubur. Yaitu jarang sekali ada perempuan yang melakukan ziarah kubur disana karena adanya adat yang sudah ditegakan dari zaman leluhur dahulu namun ada minoritas perempuan yang melakukan ziarah dan pastinya bukan dari warga asli Canga'an. Kemarin juga ada suami istri yang melakukan ziarah namun sang istrinya menunggu di luar karena menyadari adanya aturan yang terpasang di makam bahwa tidak bolehnya perempuan melakukan ziarah kubur masuk di area makam jadi dengan menunggu suaminya yang sedang

⁶⁹ Sekretaris makam, wawancara. Dusun Cangaan, 14 Maret 2022.

melakukan ziarah kubur si istrinya menunggu di depan makam yang juga disediakan tempat duduk disana dan mungkin ibu-ibu tersebut melakukan tawassul dan kirim doa ditempat itu karena tidak bisa masuk di dalam karena nggak setiap hari ada yang jaga di makam namun kadang ada masyarakat yang setelah selesai jamaah mampir untuk ziarah ke makam jadi jika ada perempuan yang tidak ikut masuk ke area makam itu karena kesadaran mereka masing-masing ada petugas makam Cuma diakhir-akhir bulan puasa kemarin karena banyak nya peziarah dan takut tiba-tiba ada perempuan yang melanggar jadi diadakan petugas jaga namun untuk praktek yang dilakukan perempuan ketika ziarah kubur disini yaitu melakukan ziarah diluar makam kadang ada yang di parkir ada yang di buk depan makam dan kadang ada yang di depan lorong pintu makam sesepuh dan yang penting mereka menutup aurat tidak dan tidak bersolek yang berlebihan



H.Furqon dalam wawancaranya juga mengatakan mengenai praktik yang dilakukan perempuan ketika melakukan ziarah kubur yaitu

“Semakin berkembangnya zaman seperti sekarang ini keinginan untuk melakukan kirim doa di arean pemakaman atau biasa disebut dengan ziarah kubur semakin banyak khususnya untuk perempuan. Walaupun sudah terdapat plang yang berisi tentang larangan perempuan melakukan ziarah kubur namun tetap dilanggar sama mereka. Bahkan suatu saat saya juga pernah melihat perempuan melakukan ziarah disana ketika sore hari dan seketika itu saya memberikan peringatan

dengan teguran yang sopan dan setelah berdepat lama kemudian peziarah tersebut mau untuk ziarah kubur diluar area pemakaman. karena walaupun diperbolehkan ziarah namun harus diluar area makam dan selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan ketika di kawasan makam harusnya menutup aurat tidak bersolek yang berlebihan dan tidak melakukan hal-hal yang negatif agar tujuan dari ziarah tersebut juga mendapat pahala walaupun tidak di dalam area makam.⁷⁰

Dalam wawancaranya Umma Fatim juga mengatakan bahwa beliau juga pernah melakukan ziarah kubur di bukit-bukit yang ada di depan pesarean yang khusus para sesepuh dan wali itu satu kali ketika bersama anak sulungnya (laki-laki). Waktu melakukan ziarah ketika malam hari namun juga pernah melakukan ziarah bersama dengan suami dan anaknya namun Umma menunggu diluar pintu pesarean. Yang terpenting ketika melakukan ziarah kubur bersama adalah bersama dengan mahram, menutup aurat, tidak bersolek yang berlebihan dan terhindar dari ratapan yang berlebihan agar tidak terjadi timbulnya fitnah dan omongan masyarakat sekitar.⁷¹

a. Adab-adab ziarah kubur yang sesuai dengan sunnah Rasulullah

1. Mengucapkan salam

Hendaknya jika ada seorang muslim yang akan mengunjungi makam saudara yang sesama muslim hendaknya terlebih dahulu mengucapkan salam kepada penghuni kubur tersebut.⁷²

السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا انشأ الله بكم لاحقون اسأل الله لنا ولكم العافية

Artinya :

”Kselamatan kepada penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin, kami *insyaallah* akan menyusul kalian semua. Aku

⁷⁰ H. Furqon wawancara. Dusun Cangaan, 14 Maret 2022.

⁷¹ Umma fatim, wawancara. Dusun Cangaan, 14 Maret 2022.

⁷² Rahma inda harbani, “7 adab ziarah kubur sesuai sunah dari Rasulullah” 31 juli 2021, <http://news.detik.com/berita/adab.ziara-kubur-sesuai-sunnah-rasul/2> 12 mei 07.31

memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian semua.”
(HR. Muslim)

2. Tidak memakai sandal dikuburan

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَمَيْرِ السَّدُوسِيِّ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهَيْكٍ، عَنْ بَشِيرٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ زَحْمُ بْنُ مَعْبِدٍ، فَهَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: زَحْمٌ، قَالَ: «بَلْ، أَنْتَ بَشِيرٌ»، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: «لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا» ثَلَاثًا ثُمَّ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: «لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا» وَحَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظْرَةٌ، فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي الْقُبُورِ عَلَيْهِ نَعْلَانِ، فَقَالَ: «يَا صَاحِبَ السُّبِّيَّتَيْنِ، وَيْحَكَ أَلْقِ سَبِيَّتَيْكَ» فَنَظَرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَهُمَا فَرَمَى بِهِمَا⁷³

Saat melakukan ziarah kubur disunahkan untuk tidak memakai alas kaki saat berjalani kuburan. Hal ini bertujuan untuk menghormati penghuni kubur.

3. Membaca surat pendek

Sunnah baginya untuk membaca surat pendek, dengan membaca surat pendek orang yang hadir akan mendapat pahala, sementara bagi si mayit diharapkan untuk mendapat rahmat.

4. Mendoakan mayat

Rasulullah ketika melakukan ziarah kubur sahabatnya untuk mereka dan memohon ampunan untuk mereka dan dibolehkan untuk mengangkat tangan ketika mendoakan mayat dan disarankan untuk menghadap kiblat.

5. Boleh menangis asal tidak berlebihan

Menangis saat melakukan ziarah kubur diperbolehkan karena Rasulullah pun pernah menangis ketika melakukan ziarah di makam

⁷³ Abu daud bin maulana bin ishaq, sunan abi daud, vol.3 (Beirut, maktabah al-asriyah,tth)217

ibunnya namun hendaknya tidak berlebihan hingga merapat, meraung dan menyobek baju seperti pada masa orang jahiliah.

6. Tidak duduk dan berjalan diatas pusara kuburan

Adab lainnya yang perlu diperhatikan adalah tidak duduk atau berdiri diatas kuburan sementara itu diperbolehkan berjalan disamping kuburan atau diantara pusara kuburan

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرَقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ»

Artinya :

”Sesungguhnya jika salah seorang dari kalian duduk diatas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk diatas kubur” (HR. Muslim)⁷⁴

7. Menyiram air diatas pusara

Kegiatan menyiram air diatas pusara kuburan saat ziarah diperbolehkan

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari lapangan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data, dan data-data tersebut dianalisis kembali sesuai dengan focus penelitian yang ada didalam penelitian ini.

Atmo Prawiro menuliskan dalam karya nya yang berjudul (laknat bagi peziarah kubur “telaah hadis ziarah kubur bagi perempuan”) dalam penelitian nya,

⁷⁴ Muslim Ibn Khajajj Abu Hasan Qusyairi , *Shohih Muslim*, Vol.2 (Beirut: Darul Ihya', Tth), 667

atmo prawiro menelaah tentang hadis-hadis dan pendapat para ulama yang melarang adanya ziarah kubur yang melatar belakangi adanya pro kontra ada yang berpendapat setuju dan tidak setuju sehingga menimbulkan terjadinya benturan ideologi.

Dalam penelitian ini akan dikaji lebih dalam lagi dengan beberapa teori dan lingkungan masyarakat yang mempunyai kultur budaya serta aturan yang berbeda dari wilayah lainya mengenai perempuan dalam melakukan ziarah kubur.

1. Pemahaman *Muallim* Mengenai Perempuan Melakukan Ziarah Kubur Di Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi

Seperti yang telah diungkapkan pada bab II tentang ziarah kubur merupakan sebuah kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat sehingga kegiatan tersebut menjadi sebuah tradisi khususnya di Indonesia. Kegiatan ziarah ini sangat dianjurkan oleh Nabi karena bertujuan untuk mengingat akan kematian sehingga ziarah kubur dihukumi sunnah dan untuk perempuan masih terdapat banyak perdebatan pendapat.

Berdasarkan temuan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti menggunakan teori konstruksi sosial yang dicetuskan oleh Petter L. Berger yang mana dalam gagasannya ia mengatakan bahwa agama terletak sebagian dari kebudayaan. Konstruksi sosial artinya terdapat proses dialektika ketika melihat hubungan masyarakat dengan agama. Agama merupakan otentitas yang objektif karena berada diluar diri manusia. Dengan demikian agama mengalami objektivasi, seperti ketika agama berada didalam teks atau menjadi tata nilai, norma. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami

proses internalisasi kedalam individu sebab agama telah diinterpretasikan oleh masyarakat menjadi pedoman nya. agama juga mengalami eksternalisasi karena ia menjadi acuan norma dan tata nilai yang berfungsi mengontrol tindakan masyarakat.

Dalam memahami hadis tentang perempuan melakukan ziarah kubur menggunakan pendekatan kontekstual yang mana mengacu pada adat yang ada pada Dusun Canga'an mengenai aturan yang dibuat oleh sesepuh tentang perempuan masuk di dalam makam yang menggunakan hadis Nabi mengenai larangan perempuan melakukan ziarah kubur.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ (رواه احمد) ^{٧٥}

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami, Abu 'Awanah dari Umar bin Abu Salamah dari Bapakny dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur.

bahwa pemahaman *muallim* mengenai hadis ziarah kubur dengan mendasari sudut pandang hadis mengenai laknat perempuan ziarah kubur yang terdapat pada *kitab fathul muin dan irsyadul ibad*. walaupun hukum perempuan ziarah bersifat makruh namun sesepuh pernah dari dulu melarang perempuan untuk ziarah kubur. karena zaman dulu sangatlah rawan untuk perempuan dan juga pernah ada satu kejadian tahun 70 an sehingga melarang perempuan untuk ziarah kubur. Namun untuk sekarang keadaan sudah tidak terlalu mengawatirkan dan semakin banyak masyarakat yang menginginkan ziarah sehingga diperbolehkan namun tidak boleh masuk area makam. Karena

⁷⁵ Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Vol.2 (Beirut : Dar Al-Gharb Al-Islami, 1988), 362.

hukum ziarah kubur untuk wanita *makruh tanzih*. Untuk melestarikan adat yang dibuat sesepuh maka yang dilakukan pengelola makam adalah membuat plakat di makam. Yang bertujuan untuk menjaga perempuan walaupun boleh ziarah namun harus menggunakan aturan sesuai syariat. Namun juga masih ada yang melanggar masuk walau terdapat aturan. Karena tidak ada penjaga makam tetap.

Pendekatan kontruksi sosial terbagi menjadi tiga fase dalam kehidupan masyarakat.

a. Proses Eksternalisasi

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tentang analisis pemahaman *muallim* mengenai perempuan melakukan ziarah kubur di Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi, maka proses eksternalisasi analisis pemahaman *muallim* mengenai perempuan melakukan ziarah kubur di Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi terdapat latar belakang adanya adat atau aturan yang dibuat oleh sesepuh di makam Dusun Canga'an dengan menggunakan landasan hadis Nabi dan kitab fiqih serta zaman dulu masih rawan untuk wanita. serta pernah adanya suatu kejadian di tahun 70 an mengenai wanita ziarah kubur.

b. Proses Internalisasi

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai proses internalisasi pemahaman *muallim* mengenai perempuan melakukan ziarah kubur di Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi, maka pemahaman sesepuh zaman dahulu dalam memahami hadis

perempuan melakukan ziarah kubur menggunakan pendekatan secara tekstual sedangkan untuk *muallim* zaman sekarang menggunakan pendekatan kontekstual dan tekstual. Dalam proses internalisasi pemahaman *muallim* mengenai perempuan melakukan ziarah kubur Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi ini lebih terfokus kepada penyatuan pendapat para sesepuh zaman dulu dengan *muallim* zaman sekarang yang mengacu kepada kitab dan hadis tentang perempuan melakukan ziarah kubur dengan tradisi yang berlaku di Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi sehingga para *muallim* Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi sepakat untuk melarang perempuan masuk di area makam. Namun boleh melakukan ziarah di luar area makam. Karena hukum perempuan ziarah adalah makruh.

c. Proses Objektivasi

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tentang objektivasi pendapat *muallim* mengenai perempuan melakukan ziarah kubur di Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi maka kondisi sosial yang ada di lapangan masyarakat mengikuti adat yang berlaku di Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi. Dengan alasan mencari barokah kepada sesepuh Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi. Mereka mengira jika melanggar adat yang telah dibentuk maka takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun kadangkala juga ada peziarah perempuan yang berasal dari luar daerah melanggar aturan yang telah dibuat oleh pengelola makam Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi

maka pengelola makam Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi akan menegur dengan sopan. Tujuannya agar para peziarah yang berasal dari luar daerah Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi agar mentaati peraturan yang telah dibuat oleh petugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh *muallim* Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi.


Alasan petugas makam Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi membuat peraturan tentang perempuan dilarang masuk ke area makam ini karena :

- 1) Kekhawatiran *muallim* Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi terhadap perempuan mengingat psikis perempuan yang gampang berubah.
- 2) Khawatiran *muallim* Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi campur baur antara kaum laki-laki dan perempuan yang bukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**Kontruksi Sosial Pemahaman *Muallim* Mengenai Perempuan
Melakukan Ziarah Kubur**



2. Bentuk Praktek Yang Dilakukan Perempuan Ketika Melakukan Ziarah Kubur Di Makam Dusun Canga'an kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan praktek yang dilakukan perempuan dalam hal melakukan kegiatan ziarah kubur di Dusun Canga'an dari hasil temuan lapangan dan wawancara diatas ada bermacam-macam praktek tentunya karena setiap individu di masyarakat mempunyai pemahaman yang berbeda pula mengenai hukum asal ziarah kubur untuk perempuan itu sendiri.

Maka masyarakat mayoritas dan minoritas mampu memahami tentang adanya plang mengenai tata cara yang ada di makam Canga'an terlebih mengenai adat yang diberlakukan di Dusun Canga'an mengenai "perempuan dilarang masuk makam" adat yang digunakan berlandaskan hadis nabi yang tentang perempuan melakukan ziarah kubur..

Maka dari konsep analisis data, konsep praktik yang digunakan oleh masyarakat ketika melakukan ziarah kubur adalah sebagai berikut :

a. Masyarakat Mampu Memahami Tata Cara Ziarah Kubur

Dari analisis data diatas masyarakat mampu memahami memahami tata cara yang tertera di makam sehingga mampu mempraktekan dengan benar. Bahwa jika perempuan yang melakukan ziarah kubur maka tempatnya adalah diluar makam karena sesuai dengan adat yang ada "perempuan dilarang masuk makam" dan menggunakan pakaian yang sopan serta menjaga etika dan tata karma.

b. Masyarakat Mampu Memahami Hadis Perempuan Melakukan Ziarah Kubur

Dari analisa diatas bahwa masyarakat memahami hadis tentang perempuan melakukan ziarah kubur secara kontekstual yang mana hal tersebut sesuai dengan adat yang ada di Dusun Canga'an kemudian dipraktikkan dengan proses melakukan ziarah kubur dengan melakukan tata cara yang sesuai dengan aturan yang ada di makam.

Masyarakat saat melakukan ziarah kubur terdapat pada *symbol* peran, berdasarkan hasil observasi masyarakat mampu memahami adat dan aturan yang ada di makam dan mampu memahami hadis tentang perempuan melakukan ziarah kubur. Sehingga ketika mereka melakukan ziarah mereka akan diarahkan petugas namun kadang ada juga yang melanggar aturan.

Adapun bentuk praktek ziarah kubur yang mereka lakukan yaitu :

- 1) Perempuan ketika ziarah di luar makam sepepuh Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi
- 2) Perempuan ketika ziarah harus menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam
- 3) Pengelola makam di Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi mengatur para peziarah perempuan untuk berada di area parkir atau gazebo depan makam

- 4) Pengelola makam di Dusun Canga'an Kabupaten Banyuwangi mengatur waktu bagi pengunjung perempuan agar para pengunjung perempuan dapat terjaga sikapnya.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya beserta penguraian kerangka teoritik dan hasil penelitian berdasarkan kondisi yang terdapat di lapangan. Maka pemahaman *muallim* mengenai perempuan melakukan ziarah kubur di Dusun Canga'an kabupaten Banyuwangi dan dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pemahaman *Muallim* Mengenai Perempuan Melakukan Ziarah Kubur Di Dusun Canga'an.

Pemahaman *muallim* mengenai hadis ziarah kubur dengan mendasari sudut pandang hadis laknat perempuan ziarah kubur yang terdapat pada *kitab fathul muin dan irsyadul ibad*. walaupun hukum perempuan ziarah bersifat makruh namun sesepuh dari dulu melarang perempuan untuk ziarah kubur. karena zaman dulu rawan untuk perempuan dan juga pernah ada satu kejadian tahun 70 an sehingga melarang perempuan untuk ziarah kubur. Namun untuk sekarang keadaan sudah tidak terlalu mengawatirkan sehingga diperbolehkan namun tidak boleh masuk area makam. Karena hukum ziarah kubur untuk wanita *makruh tanzih*. Untuk melestarikan adat yang dibuat sesepuh maka yang dilakukan pengelola makam adalah membuat plakat di makam. Yang bertujuan untuk menjaga perempuan walaupun boleh ziarah namun harus diluar makam dan menggunakan aturan sesuai syariat. Namun

juga masih ada yang melanggar masuk walau terdapat aturan. Karena tidak ada penjaga makam tetap.

2. Bentuk Praktek Yang Dilakukan Perempuan Ketika Melakukan Ziarah Di Dusun Canga'an

Bentuk praktek perempuan yang melakukan ziarah kubur di Dusun Canga'an ada bermacam-macam karena dari aturan yang ada di makam bukan larangan melakukan ziarah kubur namun di peraturan tersebut tertulis "**larangan perempuan masuk area makam**" sehingga ketika ada perempuan yang melakukan ziarah di makam dusun canga'an maka di perbolehkan namun menggunakan aturan yang ada di makam, Adapun bentuk praktek ziarah kubur yang mereka lakukan yaitu : ketika ziarah di luar makam, berada di area parkir atau gazebo depan makam, menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam.


B. Saran-saran

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam pembahasan skripsi yang penulis susun dan dihubungkan dengan kondisi sekarang ini maka penulis ingin memberikan saran yaitu :

1. Kepada *muallim* dan dusun canga'an mengenai aturan yang ada di makam dimakam Dusun Canga'an menyarankan untuk memberi penjaga makam tetap agar tidak ada lagi wanita-wanita yang tiba-tiba masuk untuk ziarah kubur yang mungkin menggunakan pakaian kurang sopan. Dan penulis juga menyarankan untuk memberikan tempat peziarah untuk perempuan yang

mungkin tempatnya bisa agak dijauhkan dari tempat laki-laki agar tidak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan

2. Kepada masyarakat asli penduduk Canga'an maupun pendatang untuk lebih mematuhi peraturan yang ada di makam Dusun Canga'an. namun jika tetap menginginkan ziarah sebaiknya menggunakan etika dan adab yang sesuai dengan syariat. Karena setiap dari wilayah tersebut mempunyai wewenang dan aturan tersendiri.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdushomad, Muhyiddin, *Hujah NU Akidah-Amaliyah-tradisi*. Surabaya: Khalista. 2008
- Berger, Peter L. dan Luckman, Thomas, *Tafsir Sosial Dan Kenyataan Risalah Tentang Pengetahuan*, terj. Hasan Basri Jakarta :LP3ES, 1990
- Hakim, Moh Nur “*Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatism*” *Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi* Malang: Bayu Media Publishing. 2003
- Hardani.et.el, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group. 2020,
- Hubermas, and Miles, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, jakarta :UI Press. 1992
- Maleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007
- Mustaqim, Abdul., *Ilmu Ma’amil Hadist*, Yogyakarta: Idea Press. 2016
- Partanto., *kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkolo. 2020
- Penyusun, Tim.. *Pedoman Penulisan Penulisan karya ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2020
- Sardjuningsih, *Religious Muslim pesisir selatan*. Kediri: Stain Kediri Press. 2012
- Shiddiq, Ummar dan Khoiri, Miftahul *metode penelitian kualitatif*. Ponorogo CV. Nata karya, 2019
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2020
- Suryadilaga, M. Alfatih, “Model-Model Living Hadis” Dalam Syahiron Syamsudin (ed), *Metodologi Penelitian Living Qur’an Dan Hadis*, Yogyakarta: Teras. 2007
- Syamsudin, Sahiron, , *Metode Penelitian Living Qur’an Dan Hadist*, Yogyakarta: TH-Press. 2007
- Syuhudi, Ismail, *Hadist Nabi Tekstual Dan Kontekstual(Telaah Ma’amil Hadist Tentang Ajaran Islam Yang Universal Temporal Dan Local)*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2010

Zuhri, Saifuddin, dan Kusma Desi, Subkhani, "Living Hadis Praktik, Resepsi, Teks Dan Transmisi". Yogyakarta: Q-Media. 2018

SKRIPSI

Ali, Ma'ruf "Tradisi Ziarah Dalam Prespektif Hadis Nabi (Studi Living Hadis Di Peziarahan Kapal Bosok Kp. Daranggong Kel. Curugmanis Kec. Curug, Kota Serang" Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, 2020

Fikri, Royan "Tradisi Ziarah Kubur Setelah Puasa Enam Di Desa Mitra Panco Timur Kecamatan Renah Pembarep Kabupaten Merangin" Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thoha Sarifudin Jambi, 2021.

Jamaluddin, "Tradisi Ziarah Kubur Dalam Masyarakat Melayu Kuantan". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2010

Purwanti "Pemahaman Siswa Inklusif" Skripsi Universitas Islam Negeri Malang, 2012.

Rahmah, Hana Nur "Tradisi Ziarah Kubur Studi Kasus Perilaku Masyarakat Muslim Karawang" Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

TESIS

Fahri, Zaki "Analisis Hadis Tentang Ziarah Kubur Bagi Wanita Dalam Kitab Suanan Ibn Majjah Dan Abu Dawud" Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Hasanudin Banten, 2020

JURNAL

Fatmawati. Ita, "Implementasi Hadis Etika Berpakaian (Studi Living Hadis Pada Majelis Ta'lim Al-Kahfi Salatiga)", Dalam jurnal living hadis No.2 (Mei. 2019), <http://repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/6495/SKRIPSI/20%siapita/pdf>.

Harbani, Rahma Inda "7 adab ziarah kubur sesuai sunah dari Rasulullah" (31 juli 2021), <http://news.detik.com/berita/adab.ziara-kubur-sesuai-sunnah-rasul/2>

Ita Fatmawati, "Implementasi Hadis Etika Berpakaian (Studi Living Hadis Pada Jama'ah Majelis Ta'lim Al-Kahfi Salatiga)". Dalam (April 2018) <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/6495/1/SKRIPSI/20%28.pdf>. (26 November 2021).

- Khosiyah, Fiqotul, "Living Hadis Dalam Kegiatan Peringatan Mauled Nabi Di Pesantren Sunan Ampel", *jurnal living hadist* (juni 2019), <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/articel/view/1336>. (27 November 2021)
- Listina, Sulistiyowati "Partisipasi Masyarakat pada pelestarian tradisi suran mbah demang sebagai kearifan local dimodinan, banyuraden, gamping, sleman", (1 Januari 2020)dalam <http://eprints.uny.ac.id/18427/20BAB%20III.pdf> (28 November 2021)
- Manuaba, Putera, "Memahami Teori Kontruksi Sosial", Jurnal, *Masyarakat Kebudayaan Dan Politik, Th.XXI. No.3* (maret 2008): 221
- Muhaimin, Abdul Wafi "Mengurai Polemic Hukum Ziarah Kubur Perempuan", Jurnal Ilmu Hadist, No.2 Vol.10 (2019) Dalam <http://journal.uin-alaudin.ac.id>
- Qudsy, Saifuddin Zuhri "Living Hadis: Geneologi, Teori, dan Aplikasi" jurnal living hadis, (Januari, 2019) <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/living/articel/view/1073>. (25 November 2021)

WAWANCARA

- Abdullah Mujib, wawancara, Dusun Canga'an. 14 maret 2022.
- Achmad Khoiron, wawancarai, Dusun Canga'an 15 maret 2022,
- Ainur Rofiq, wawancarai, Dusun Canga'an, 12 Januari 2022
- Furqon, wawancara. Dusun Canga'an, 14 Maret 2022
- Man Furqon, Wawancara, Dusun Canga'an, 10 Januari 2022.
- Maslukhah, wawancara. Dusun Canga'an, 14 Maret 2022
- Observasi di makam Dusun Canga'an, 16 maret 2022
- Ririn Indrayani, wawancara. Dusun Canga'an, 14 Maret 2022.
- Sekretaris makam, wawancara. Dusun Canga'an, 14 Maret 2022.
- Usman Zaid, wawancara, Dusun Canga'an, 13 Maret 2022.
- Ustad Bagus, wawancara, Dusun Canga'an, 13 Maret 2022.
- Ustad Hasyim, wawancara, Dusun Canga'an, 15 Maret 2022.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zuhaida Fitriya

NIM : U20182035

Program Studi : Ilmu Hadist

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Analisis Pemahaman Muallim Mengenai Perempuan Melakukan Ziarah Kubur di Dusun Canga'an (Studi Living Hadis)** secara keseluruhan merupakan hasil penelitian yang penulis lakukan sendiri, tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah yang dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Jember, 13 Juni 2022
Saya yang menyatakan


METERAI
TEMPEL
10000
CBE1A/13/2022
Zuhaida Fitriya
U20182035

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pemahaman anda tentang hadis perempuan ziarah kubur
2. Bagaimana pendapat anda tentang wanita melakukan ziarah kubur di Dusun Canga'an
3. Apa yang melatar belakangi adanya aturan “perempuan dilarang masuk area makam”
4. Apa tujuan adanya aturan “perempuan dilarang masuk area makam” sehingga dijadikan adat dan masih berlaku sampai sekarang
5. Bagaimana jika ada perempuan yang melakukan ziarah di makam Canga'an
6. Bagaimana pendapat anda jika ada perempuan yang tetap masuk di area makam
7. Apa yang membedakan makam yang ada di Dusun Canga'an dengan makam lain sehingga ada aturan “perempuan dilarang masuk area makam” dan dijadikan sebagai adat
8. Bagaimana reaksi petugas makam jika ada wanita yang melanggar aturan yang ada di makam Canga'an
9. Apakah ada perbedaan dan persamaan mengenai aturan yang ada di makam Canga'an dari zaman dulu hingga sekarang terlebih mengenai perempuan ketika ziarah kubur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Matriks Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis pemahaman <i>muallim</i> mengenai hadis perempuan melakukan ziarah kubur (studi kasus di Dusun Canga'an, Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi)	a.pemahaman <i>muallim</i> dsncangan mengenai hadis perempuan melakukan ziarah kubur.	a.mendeskripsikan pemahaman para <i>muallim</i> mengenai perempuan melakukan ziarah kubur b.mendeskripsikan implementasi perempuan ziarah kubur di Dusun Canga'an.	1.informan a. tokoh agama (<i>muallim</i> di Dusun Canga'an). b. tokoh masyarakat di desa genteng wetan c. masyarakat umum Dusun Canga'an 2. dokumen 3. kepustakaan	1. jenis penelitian : kualitatif 2. pendekatan penelitian : fenomenologi 3. lokasi penelitian : Dusun cangaan, desa genteng wetan, kecamatan genteng kabupaten banyuwangi 4. metode pengumpulan data : observasi, wawancara dan dokumentasi 5. metode analisis data : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (<i>verification</i>) 6. keabsahan data : triangulasi (sumber dan teknik)	1. bagaimana pemahaman <i>muallim</i> Dusun Canga'an mengenai pemahaman hadis perempuan melakukan ziarah kubur di Dusun Canga'an. 2. implementasi perempuan melakukan ziarah kubur di Dusun Canga'an.

FOTO DOKUMENTASI

Halaman depan makam Dusun Canga'an



Pintu masuk ke makam para sesepuh (wali)



Bangunan makam khusus anak kecil dan bayi



Bangunan makam khusus sesepuh Dusun Canga'an



Bangunan makam untuk pemakaman umum



Tempat peziarah untuk laki-laki



Tempat wudlu dan tempat parkir



Qonun-Qonun yang ada di makam Dusun Canga'an



Tradisi Bersih-Bersih Makam Sebelum Lebaran



Tradisi Tahlil Dan Doa Bersama Setelah Bersih-Bersih Makam



Proses pemakaman



Rombongan wanita yang melakukan ziarah kubur di luar makam



Rombongan yang melakukan ziarah kubur di parkir dan tempat wudlu makam



Wanita yang ziarah masuk di area makam



Meminta izin penelitian dengan kepala desa



Wawancara dengan sekretaris Desa Genteng Wetan



Wawancara dengan Ibu Ririn



Wawancara dengan Gus Pem (Pengasuh Pondok Tamrinatul Wildan)



Wawancara dengan Kyai Utsman Zaid

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Wawancara dengan Ustad Bagus



Wawancara dengan bapak Abdullah Mujib



Wawancara dengan ibu Maslukhah



Wawancara dengan Umma Fatim



Wawancara dengan Ustad Abu Bakar Fahmi



**Meminta surat keterangan sudah selesai penelitian di kantor Desa
Genteng Wetan**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Jember, Telp. 0331-487550 Fax 0331-427005 Kode Pos. 68136

Nomor : B. 306 /UN.22/5.a/PP.00.9/12/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

03 Desember 2021

Yang terhormat : 1. Kepala Desa Genteng Wetan
2. Pengasuh Pondok Pesantren Tamrinatul Wildan

Assalamualaikum Wr Wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, maka mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Zuhaida Fitriya
NIM : U20182035
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Ilmu Hadits

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai penelitian yang akan dilakukan dengan judul "Analisis pemahaman muallim terhadap hadis perempuan melakukan ziarah kubur Studi kasus Dusun Cangaan Kecamatan Genteng Kab. Banyuwangi." selama 30 (tiga puluh) hari kedepan.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
















Wassalamualaikum Wr Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Uun Yusufa

JURNAL PENELITIAN

No.	TANGGAL	NAMA KEGIATAN	PARAF
1	24-01-2022	Permohonan penelitian dan penyerahan surat penelitian. (kantor Desa Genteng Wetan)	
2	26-01-2022	Observasi lokasi penelitian. Interview dengan Kepala Desa, Sekertaris dan Staf Badan Pemerintahan Desa Genteng Wetan.	
		Interview dengan H. Furqon	
3	12- 10 ² -2022	Interview dengan pengasuh Pondok Tamrinatul Wildan	
4	13/3 ²²	Interview dengan (kyai utsman zaid) keluarga sesepuh Dusun Canga'an	
5	13/3 ²²	Interview dengan Ustad Bagus	
6	14/3 ²²	Interview dengan Ibu Ririn	
		Interview dengan Ibu Maslukah	
		Interview dengan Bapak Abdullah mujib	
7	14/3 ²²	Wawancara dengan Ustad Ahmad	
8	14/3 ²²	Interview dengan Sekertaris Makam	
9	15/3 ²²	Interview dengan Ustad Khoiron	
	15/3 ²²	Interview dengan Ustad Hasyim	
10	15/3 ²²	Wawancara dengan Ustad Abu Bakar Fahmi	
11		Pengambilan Surat Selesai Penelitian	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GENTENG
DESA GENTENGWETAN
Jalan KH. Hasyim Asy'ari Nomor 105, Telp. +62 823-2220-0022
Email: desagentengwetan.02@gmail.com
BANYUWANGI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 /162/429.518 02/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : H. SUKRI

Jabatan : Kepala Desa Gentengwetan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : ZUHaida FITRIYA

NPM : u20182035

Universitas : UINKHAS JEMBER

Prodi : Ilmu Hadits

Telah Selesai melaksanakan Penelitian tentang Analisis Pemahaman Muallim terhadap Hadis Perempuan Melakukan Ziarah Kubur di Dusun Cangaan Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gentengwetan, 18 April 2022
KEPALA DESA GENTENGWETAN



H. SUKRI

BIODATA PENULIS



Nama : Zuhaida Fitriya
NIM : U20182035
Tempat, Tgl Lahir : Banyuwangi, 26 Desember 1999
Alamat : Jl. Kh Akhmad Kholil, Canga'an-Genteng
Wetan-Genteng-BWI
No Hp : 081-907-909-507
Jurusan/Prodi : Ilmu Hadis

Riwayat Pendidikan :

- **Formal**
 - a. TK AL-IHSAN Canga'an Genteng
 - b. SDN 01 Genteng Wetan
 - c. SMP MA'ARIF KEBUNREJO Genteng
 - d. MAU MUKHTAR SYAFA'AT Blokagung
 - e. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
- **Non Formal**
 - a. PP Mukhtar Syafaat Blokagung Tegal Sari

Riwayat Organisasi :

- a. Osis SMP MA'ARIF KEBUNREJO Genteng
- b. Ikatan Mahasiswa Darussalam Blokagung (Ikamada)
- c. Ikatan Mahasiswa Mukhtar Syafaat Blokagung (Himasya)
- d. Assent Ace Uin Khas Jember
- e. Institute Of Culture And Islamic Studies (ICIS) UIN Jember
- f. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Jember
- g. Ikatan Mahasiswa Banyuwangi (IMABA)